

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
NGELANGKAHI PASANGAN SAPI DALAM PROSESI PERKAWINAN  
DI DESA KEPUH KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Siti Rodliyah**  
**NIM 03210086**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2010**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI NGELANGKAHI PASANGAN SAPI DALAM PROSESI PERKAWINAN DI DESA KEPUH KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 30 Juni 2010

Penulis,

Siti Rodliyah  
NIM. 03210086

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Siti Rodliyah, NIM 03210086, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
NGELANGKAHI PASANGAN SAPI DALAM PROSESI PERKAWINAN  
DI DESA KEPUH KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 26 Juli 2010

Pembimbing,

**Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.**  
**NIP. 196009101 98903 2 001**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
NGELANGKAHI PASANGAN SAPI DALAM PROSESI PERKAWINAN  
DI DESA KEPUH KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Siti Rodliyah**  
**03210086**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing,

**Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.**  
**NIP. 196009101 98903 2 001**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

**Zaenul Mahmudi, MA**  
**NIP. 19730603 199903 1 001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji saudara **Siti Rodliyah**, NIM **03210086**, Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2003, dengan judul :

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
NGELANGKAHI PASANGAN SAPI DALAM PROSESI PERKAWINAN  
DI DESA KEPUH KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI**

telah dinyatakan LULUS dengan nilai **B+** dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Dewan Penguji :

- 1 **Dr. H. Roibin, M.HI**  
**NIP. 19681218 199903 1 002**  
( \_\_\_\_\_ )  
(Penguji Utama)
- 2 **Musleh Herry, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19680710 199903 1 002**  
( \_\_\_\_\_ )  
(Ketua Penguji)
- 3 **Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag**  
**NIP. 19600910 198903 2 001**  
( \_\_\_\_\_ )  
(Sekretaris)

Malang, 26 Juli 2010  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag**  
**NIP. 19590423 198603 2 003**

## PERSEMBAHAN

Untaian puji syukur Alhamdulillah Rabbil A'lamín kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang melimpah, rasanya hamba tak mampu menghitungnya. Dengan kekuasaannya, keajaibannya telah memberiku kekuatan melalui pikiran, tenaga dan hati, ikhlas untuk dapat menyelesaikan tugas akhir yang insya Allah akan menemani langkah hidup mulia sampai akhir hayat melalui rahasia-rahasiannya.

Shalawat serta salam untuk junjungan baginda mulia Rosulullah Muhammad SAW, berkah syafaat yang kita nantikan di Yaumul Akhirat, tak elak jihadnya membakar semangatku untuk selalu dalam menuangkan wacana keilmuan dan argument yang jitu mempercantik hasil karyaku yang insya Allah akan memberikan manfaat besar kepada pembaca yang budiman dan untuk saya sendiri.

Salam ta'dzim dan terima kasihku buat ayahanda tersayang H. Imam Buchori dan ibundaku tercinta Hj. Dewi Mukaromah yang selalu memberiku dukungan, semangat, jasa-jasa, dan doa-doanya dan tiada jemu memotivasi, mendukung baik moril/materiil maupun spirítual, sehingga anakmu ini dapat menatap masa depan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatNya, dan kasih sayangNya hingga hari Yaumul Qiyamah. Amiin....

Buat kakak-kakakku Siti Mutmainah dan Mashuri, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini semoga Allah akan memberi lebih atas apa yang kalian lakukan dan usaha yang kalian jalani selama ini. Amiin....

Kepada guru-guru dan dosen-dosenku yang telah memberikan ilmunya kepadaku.

Semoga ilmu yang engkau berikan selama ini dapat bermanfaat dunia akhirat. Amiin...

Bu Mufida yang telah ikhlas membimbing, mengarahkan serta memberikan memotifasi atas skripsi yang saya tulis

Buat sahabat-sahabatku niken, lala & mifta makasih buat kritik, saran dan motivasi kalian selama ini sehingga karya ini telah terselesaikan.

*Keluarga dan teman-temanku semuanya yang turut serta memberikan do'a dan semangat selama ini, menjadikan hidupku begitu indah dan bermakna.*



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

**AR-Ruum:21**



## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah swt. dimana atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang dilimpahkan serta dengan dibekali kesehatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyusun sebuah skripsi dengan judul: **Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi Di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri**, yang masih jauh dari kesempurnaan dan akan dijadikan persyaratan untuk memperoleh gelar S. HI (Sarjana Hukum Islam).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, shahabat dan para pengikutnya, yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia yaitu *Ad-Dinul Islam* dan yang kita harapkan safa'atnya di dunia dan di akhirat.

Dalam penulisan skripsi ini banyak yang telah membantu penulis menyelesaikan dan menjadikan sebuah karya ilmiah, oleh karena itu sudah sewajarnya jika penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag , selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dengan sabar untuk memberikan bimbingan, kritikan, pengarahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

4. Drs. H. Suwandi, M. H selaku Dosen wali yang telah membimbing semenjak perkuliahan hingga terselesainya penelitian ini, beserta para dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dosen fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim seluruhnya, yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan kepada beliau semua. Amin.
6. Pejabat Daerah penelitian setempat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di lingkungannya. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Bpk. Bondir sebagai informan pertama yang telah banyak membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.
7. Sahabat-sahabatku Kost Kerto Raharjo 90A ; Maria, Dewi, Ratih, Ida, Diah, Lia dan Five. Mantan Anak kost; Mifta, Lala, Luluk, Widya, Yuli, Yulis, Binti, Fitri, Novi dan Rini. Mantan Anak Kost Wisma Kurnia; Niken, Himmah, Ifa, Ida, Fifi, Reni dan Memey serta sahabat-sahabatku yang lain dan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih telah membuatku merasa percaya diri dan tetap semangat .
8. Teman-teman di TK Dharma Wanita, SDN Kepuh II, MTsN dan MAN Denanyar Jombang yang membuatku merasa bangga menjadi teman sehebat kalian, kalian lebih berarti daripada medali sekalipun.
9. Segenap anggota kelompok PKLI Blitar 2006, penulis haturkan terima kasih yang telah memberi pengalaman baru bagi penulis yang tak bisa terlupakan.

10. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah, khususnya angkatan 2003 yang telah banyak menyumbangkan ide-idenya untuk penulisan skripsi ini.

11. Semua keluarga dan pihak yang telah turut serta dalam membantu terselesainya skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat penulis haturkan, selain untaian do'a semoga amal baik mereka semua diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amal yang soleh. Amin.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan di sana sini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik saran yang membangun demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga khususnya penulis pribadi.

Malang, 30 Juni 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Pengesahan .....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Motto.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xii
Daftar Transliterasi .....	xv
Daftar Lampiran .....	xvii
Abstrak.....	xviii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>12</b>
<b>B. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	15
2. Syarat Dan Rukun Perkawinan Hukum Islam.....	20
3. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	23

<b>C. Perkawinan Adat.....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan Adat.....	30
2. Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	33
3. Syarat-Syarat Perkawinan Adat.....	36
<b>D. Tradisi/Adat Istiadat ('Urf) Dalam Hukum Islam, Sosio Kultural Masyarakat Islam, Dan Tipe Masyarakat Tradisional.....</b>	<b>38</b>
1. Definisi Tradisi / Adat Istiadat ('Urf) Dalam Hukum Islam.....	38
2. Sosio Kultural Masyarakat Islam .....	42
3. Tipe Masyarakat Tradisional.....	48
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
1. Paradigma Penelitian .....	52
2. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
3. Sumber Data .....	54
4. Metode Pengumpulan Data.....	55
5. Metode Pengolahan Data .....	57
6. Metode Analisis Data.....	58
<b>BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Kondisi Objek Penelitian Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.....</b>	<b>60</b>
1. Keadaan Geografis.....	60
2. Keadaan Penduduk .....	62
3. Keadaan Pendidikan .....	62
4. Keadaan Keagamaan.....	62
5. Keadaan Ekonomi Penduduk .....	63
<b>B. Tradisi <i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i> Menurut Masyarakat Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.....</b>	<b>63</b>
1. Pemahaman Masyarakat Desa Kepuh Terhadap Tradisi <i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i> .....	63

2. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi <i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i> Di Masyarakat Desa Kepuh.....	71
<b>C. Analisis Data</b> .....	79
1. Pemahaman Masyarakat Desa Kepuh Tentang Makna <i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i> .....	79
2. Pelaksanaan Tradisi <i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i> Di Masyarakat Desa Kepuh.....	91
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	100
<b>A. Kesimpulan</b> .....	100
<b>B. Saran-saran</b> .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ' ).

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u". Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal (u) panjang dengan û.

<sup>1</sup>Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, t.th.), 42-43.

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

### **C. Ta' Marbûthah**

*Ta' marbûthah* (ة) ditrasliterasikan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila di akhir kalimat maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "h" atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

### **D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhâfah*), maka dihilangkan.

### **E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Penelitian Fakultas Syari'ah
2. Surat Persetujuan Lokasi Penelitian Badan Kesbang dan Linmas Kab. Kediri
3. Surat Rekomendasi Badan Kesbang dan Linmas Kab. Kediri
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Desa Kepuh
5. Peta Desa Kepuh
6. Bukti Konsultasi
7. Pedoman Wawancara
8. Foto-foto Wawancara dengan Nara Sumber dan Informan
9. Foto-foto Pernikahan Yang Menggunakan *Pasangan Sapi*



## ABSTRAK

SITI RODLIYAH, 03210086, 2010. **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *NGELANGKAHI PASANGAN SAPI* DALAM PROSESI PERKAWINAN DI DESA KEPUH KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI**. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

---

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Tradisi “*Ngelangkahi Pasangan Sapi*”

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai permasalahan tradisi perkawinan adat yang terjadi Desa Kepuh. Di desa tersebut masih menggunakan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi*. Hal ini dilatarbelakangi adanya kepercayaan masyarakat setempat akan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga jika pengantin pada saat upacara *temon* (temu) tidak melakukan tradisi tersebut, dan jika melanggarnya maka banyak resiko yang akan menimpanya seperti keluarga tidak harmonis, sengsara, rizekinya sulit, sakit dll. Dengan kepercayaan yang seperti itu dan juga resiko yang menimpa, masyarakat Desa Kepuh lebih mengedepankan pelestarian adat dari pada syari'at Islam

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan:1) Apa makna tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* menurut masyarakat desa Kepuh. 2) Bagaimana pelaksanaan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* di masyarakat Desa Kepuh. Permasalahan tersebut dikaji dalam penelitian *field research*. Penelitian ini menggunakan paradigma *fenomenologis* dengan metode pendekatan *kualitatif*. Untuk mengetahui pemahaman serta nilai yang melandasi keyakinan masyarakat tentang tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam analisis menggunakan teori *diskriptif kualitatif*. Dengan demikian penulis dapat menggambarkan keadaan atau status fenomena mengenai pandangan serta kontribusi tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* terhadap masyarakat Desa Kepuh.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh tradisi tersebut bukanlah asli dari Desa Kepuh melainkan adat tersebut sudah ada sejak dulu dan masyarakat Desa Kepuh yang sekarang tinggal meneruskan dan melestarikan saja. Adapun nilai yang melandasi keyakinan tersebut adalah keyakinan yang dijadikan peraturan dan berkembang dalam masyarakat merupakan hasil olah pikir masyarakat, keyakinan diikuti secara turun temurun meskipun dalam tradisi tersebut merupakan mitos dari masyarakat itu sendiri yang hasilnya belum tentu sesuai dengan kenyataan. Tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* menurut pemahaman masyarakat Desa Kepuh merupakan warisan nenek moyang. Menurut sesepuh adat hingga kepercayaan ini masih perlu dilestarikan. Menurut Tokoh agama tradisi tersebut menyimpang dari ajaran Islam. Bagi Tokoh masyarakat tradisi tersebut tidak memiliki konsekuensi logis, bagi masyarakat Desa Kepuh melakukan semua ini demi nilai keselamatan dan kehidupan abadi yang dicitakan baik dirinya maupun keluarganya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Arkola), 5

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk ciptaan-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Inilah cara yang di pilih Allah SWT sebagai jalan untuk makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya. Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT (Q.S An-Nisa 1):

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثُقُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

”Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>3</sup>

Di dalam Q.S Yaasin ayat 36 juga di jelaskan yang mana bunyinya:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

”Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak kita ketahui”<sup>4</sup>

Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi diantara bangsa, suku satu dan yang lain, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 77

<sup>4</sup> Ibid, 442

pula. Upacara perkawinan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku.

Sedangkan perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang kita yang perlu dilestarikan, agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak. Upacara perkawinan adat mempunyai nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan secara sederhana sekali.

Di tiap-tiap daerah mempunyai upacara tersendiri sesuai dengan adat istiadat setempat. Ini bisa dikatakan seperti negara kita yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing.

Bahkan dikarenakan perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku setempat, seringkali menimbulkan perselisihan antara pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka dalam mencari jalan penyelesaiannya bukanlah ditangani pengadilan agama atau pengadilan negeri, tetapi ditangani oleh pengadilan keluarga atau kerabat yang bersendikan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian. Oleh karenanya disamping perlu memahami hukum perkawinan menurut perundang-undangan, perlu pula memahami hukum perkawinan adat.<sup>5</sup>

Di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri merupakan daerah yang di dalamnya hidup struktur kemasyarakatan yang masih melestarikan sebuah tradisi. Desa ini memiliki tradisi perkawinan yang dipegang teguh dan terlestarikan turun temurun sebagai budaya. Yang mana pada desa tersebut masih kental akan ritual-ritual yang harus dilakukan ketika akan melangsungkan pernikahan dan pada acara

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003), 3

pernikahan berlangsung dari mulai nontoni, lamaran, peningsetan, menghitung *weton* pasangan pengantin, mencari hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan dan masih banyak lagi karena semua hal tersebut menurut masyarakat Desa Kepuh yang mayoritas penduduknya masih penganut kejawen sangatlah penting untuk dilakukan karena demi keharmonisan dan kebahagiaan pasangan pengantin.

Dan jika ritual-ritual ini dilanggar maka ketika dalam membina rumah tangga ada masalah seperti sering bertengkar, rezeki tidak lancar, sakit dan lain-lain maka oleh orang-orang tua akan menyinggung atau mempermasalahkan ketika perhitungan hari dan bulan baik ketika melangsungkan pernikahannya dulu. Adapun salah satu tradisi yang tak kalah pentingnya di masyarakat Desa Kepuh dalam melangsungkan perkawinan dan masih dipakai dalam prosesi perkawinan adalah tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi*.

*Ngelangkahi Pasangan Sapi* adalah salah satu bentuk ritual yang dijadikan sebagai faktor agar kedua mempelai bisa hidup sejalan, pikiran hati dan tujuan menjadi sama dalam membina rumah tangganya kelak atau bisa dikatakan agar menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Ritual ini dilaksanakan saat prosesi *temon* (temu) yang mana sebelumnya kedua mempelai telah melakukan beberapa ritual lainnya seperti:

- a) *Liron kembar mayang* yaitu saling menukar kembar mayang antara calon pengantin putra dengan pengantin putri bermakna dan mempunyai tujuan bersatunya cipta, rasa dan karsa untuk bersama mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan.
- b) *Gantal* yaitu daun sirih yang digulung kecil di ikat benang putih ada dua macam, yaitu *gantal putri* disebut *gondhang kasih* dan *gantal putra*

disebut *gonthang tutur*. Saling dilempar kepada pengantin yang satu dan yang lain dengan harapan semoga semua godaan hilang terkena lemparan itu.

- c) *Ngidak endhog* yaitu pengantin putra menginjak telur ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.
- d) Pengantin putri mencuci kaki pengantin putra yaitu mencuci dengan air bunga setaman dengan makna semoga benih yang diturunkan bersih dari segala perbuatan yang kotor.
- e) Minum air degan yang mana air ini dianggap sebagai lambang air hidup, air suci, air mani (*manikem*).<sup>6</sup>

Yang mana semua ritual ini dilakukan pengantin setelah terlebih dahulu dilangsungkan akad nikah termasuk ritual *Ngelangkahi Pasangan Sapi*.

Masyarakat Desa Kepuh meyakini akan adanya mitos bahwa bila kedua mempelai tidak melaksanakan ritual *Ngelangkahi Pasangan Sapi* ini, maka kehidupan rumah tangganya akan seret rejeki, tidak harmonis dan apabila kedua mempelai belum melakukan ritual ini pada saat *temon* (temu), sebaliknya dengan melakukan dan melestarikan tradisi ini kehidupan rumah tangga kedua mempelai akan diliputi kebahagiaan, kesejahteraan dan keharmonisan.<sup>7</sup>

Dan apabila ada pasangan pengantin tidak melakukan *Ngelangkahi Pasangan Sapi* ketika upacara *temon* (temu) pengantin maka akan mendapatkan sanksi sosial yaitu diolok-olok oleh masyarakat terutama oleh orang-orang tua.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sumarsono, *Tata Upacara Pengantin Adat Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2007), 38

<sup>7</sup> Bondir, *Wawancara*, (Jati Ringin, Minggu, 20 Desember 2009 Jam 10.00)

<sup>8</sup> Ibu Kasmiatun, *Wawancara* (Sono, 10 Juni 2010)

*Ngelangkahi Pasangan Sapi* oleh masyarakat Desa Kepuh juga bisa dilakukan untuk meminta keselamatan kepada Allah SWT ketika acara pernikahan berlangsung dan khususnya bagi pasangan pengatinnya ketika mengarungi rumah tangga.

Tradisi sebagai faktor terwujudnya rumah tangga harmonis oleh masyarakat Desa Kepuh yang dihubungkan dengan mitos dan simbol-simbol dalam pembentukan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*, hal inilah yang mendorong peneliti tertarik melakukan penelitian tentang tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam prosesi perkawinan adat masyarakat Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, karena pada dasarnya Islam telah memberikan pedoman dalam mewujudkan rumah tangga harmonis dengan memberikan penekanan terhadap motivasi perkawinan yakni semata-mata mencari ridha Allah SWT.

Dalam Islam keluarga harmonis dibangun di atas pondasi keimanan yang kokoh, ibadah yang istiqomah, serta sikap dan perilaku yang santun dan bijaksana. Harmonis tidak bisa dipacu dengan harta, tahta, ataupun rupa (cantik dan tampan). Oleh karena itu, dalam membangun keluarga yang harmonis bisa dimulai dengan membangun kepribadian, pemilihan jodoh yang tepat, penyelenggaraan perkawinan, hubungan yang patuh pada etika, merawat dan mendidik anak sebaik-baiknya, membangun hubungan baik dengan kerabat, pemenuhan nafkah lahir batin, serta tak kalah pentingnya adalah laku spiritual suami istri dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah.<sup>9</sup> Berdasarkan dari latar belakang diatas inilah penulis ingin

---

<sup>9</sup> Imam Ghozali, *40 Hadits Shahih: Pedoman Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 2-3

menelaah lebih mendalam lagi melalui penelitian yang akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *NGELANGKAHI PASANGAN SAPI* DALAM PROSESI PERKAWINAN DI DESA KEPUH KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI**

**B. Identifikasi Masalah**

Dalam rangka pemahaman atas penelitian ini maka kami merasa perlu untuk mengidentifikasi masalah yang hendak kami kaji.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan muncul beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dilakukannya tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat dan warga terhadap tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
4. Bagaimana dampak atau manfaat tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* bagi perkawinan adat di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

**C. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam pernyataan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa makna tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* menurut masyarakat Desa Kepuh?

2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* di masyarakat Desa Kepuh?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna dari tradisi "*Ngelangkahi Pasangan Sapi*" menurut masyarakat Desa Kepuh
2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan tradisi "*Ngelangkahi Pasangan Sapi*" di masyarakat Desa Kepuh

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pandangan adalah kosep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.<sup>10</sup>
2. Tradisi adalah kebiasaan turun menurun.<sup>11</sup>
3. *Pasangan Sapi* adalah alat bajak yang di buat dari bambu atau kayu.
4. *Ngelangkahi Pasangan Sapi* adalah ritual yang dilakukan pengantin pada saat *temon* (temu) setelah melakukan akad nikah.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 643

<sup>11</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 756

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis
  - a) Untuk memberikan pengetahuan terhadap perkembangan keilmuan dan wacana terutama dalam bidang munakahat
  - b) Untuk menambah wawasan tentang aspek hukum Islam dan hukum adat
  - c) Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan.
- 2) Secara Praktis
  - a) Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri khususnya masyarakat Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
  - b) Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* yang sesuai dengan hukum Islam.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

**BAB I** Dalam bab ini, peneliti membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan sistematika

pembahasan. Dengan adanya pembahasan tersebut dapat diketahui gambaran menyeluruh dari substansi penelitian ini.

**BAB II** Pada bab ini dibahas tentang Penelitian Terdahulu dan tiga kajian pustaka, kajian pertama membahas perkawinan menurut hukum Islam yang didalamnya akan membahas pengertian dan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, larangan perkawinan menurut hukum Islam. Kajian yang kedua tentang perkawinan adat yang di dalamnya akan memuat tentang pengertian dan tujuan perkawinan adat, asas-asas perkawinan menurut hukum Islam, syarat-syarat perkawinan. Kajian yang ketiga tentang tradisi/ adat istiadat (*'Urf*) dalam hukum Islam, sosio kultural masyarakat Islam, dan tipe masyarakat tradisional yang di dalamnya akan memuat tentang definisi tradisi/ adat istiadat (*'Urf*) dalam Islam, sosio kultural masyarakat Islam, tipe masyarakat tradisional.

**BAB III** Bab ini membahas metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, proses penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

**BAB IV** Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang meliputi: lokasi penelitian, deskripsi tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* terdiri dari pengertian, pelaksanaan, pandangan masyarakat, prosesi, makna simbol dan sarana. Dan juga di dalam bab ini di paparkan analisis terhadap hasil penelitian diatas yang terdiri dari beberapa poin yaitu: pengertian, pelaksanaan dan pandangan masyarakat Desa Kepuh terhadap tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dan analisis yuridis terhadap hal tersebut.

**BAB V** Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tradisi dalam lingkup perkawinan dapat dikatakan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adalah sangat penting untuk meletakkan satu perbedaan dengan peneliti terdahulu untuk menjamin orisinilitas hasil karya penulis ini. Adapun sebagian peneliti yang meneliti tentang masalah tradisi tersebut adalah:

**Mohammad Subhan**, pada tahun 2004 dengan judul **”Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Kasus Di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)”** adat yang diteliti adalah *petungan* bulan untuk mantu yaitu memilih bulan untuk melangsungkan pernikahan. Adapun hasil penelitian ini adalah bagi sebagian masyarakat Jawa yang mempunyai hajat

perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan begitu saja, tetapi ada proses yang menarik yaitu proses pemilihan bulan yang diharapkan akan membawa keberuntungan dan keselamatan dari mara bahaya, juga hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Karena sebagian masyarakat percaya bahwa semua yang diawali dengan kebaikan, maka yang akan didapatkan pun baik. Pemilihan bulan yang disandarkan pada "Petungan" sebenarnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena sebagian sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>12</sup> Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah Mohammad Subhan hanya memfokuskan kajiannya pada adat *petungan* (pemilihan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan) saja dan tidak menyinggung tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* yang ada dalam prosesi pernikahan adat Jawa.

**Siti Suaifa** dalam skripsinya di fakultas Syari'ah UIN Malang (2005) yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tamplek Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kec. Pakiskaji Kab. Malang)**". Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Bubak Kawah* dan *Tamplek Punjen* terhadap unsur-unsur mistik yang menjadi pra Islam dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu adanya sesaji dan di dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya keyakinan/kepercayaan dari sebagian warga masyarakat, bahwa hanya dengan mengadakan ritual *Bubak Kawah* dan *Tamplek Punjen* kehidupan rumah tangganya akan selamat sehingga dengan adanya unsur-unsur itulah tradisi *Bubak Kawah* dan *Tamplek Punjen* haram dilaksanakan. Dan termasuk dalam urf yang fasid sehingga

---

<sup>12</sup>Mohammad Subhan, Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Kasus Di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto), *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2004).

tidak harus dilestarikan.<sup>13</sup> Tradisi yang dibahas dalam penelitian Siti Suaifa adalah ritual *Bubak Kawah* dan *Tumplek Punjen*, yang mana ritual ini dilakukan oleh anak pertama (sulung) dan anak terakhir (bungsu) pada saat melangsungkan pernikahan. Dan dalam penelitian ini Siti Suaifa juga tidak menyinggung tentang *Ngelangkahi Pasangan Sapi*.

**Anis Diah Rahayu** pada tahun 2004 dengan judul **”Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus Di Desa Gododeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar)”**, yang membahas tentang rangkaian prosesi adat Jawa mulai dari nontoni, meminang, peningset, serahan, pingitan, tarub, siraman, panggih, walimah dan ngunduh pengantin. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktek atau tata cara perkawinan adat Jawa ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Islam.<sup>14</sup> Lain lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Diah Rahayu, penelitiannya membahas tentang bagaimana prosesi perkawinan adat Jawa ditinjau dari hukum Islam yang di dalamnya menjelaskan semua tata cara yang harus dilakukan oleh pasangan pengantin yang memakai adat Jawa sebelum dan ketika melangsungkan pernikahan akan tetapi dalam penelitiannya juga tidak membahas tradisi yang akan dibahas oleh peneliti.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu di atas yang membahas tentang masalah tradisi belum ada yang membahas tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam prosesi perkawinan (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri). Adapun persamaannya adalah

---

<sup>13</sup> Siti Suaifa, tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tumplek Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang), *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2006).

<sup>14</sup> Anis Diah Rahayu, Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus Di Desa Gododeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar), *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2004).

mereka membahas tradisi yang harus dilakukan ketika ada pernikahan, yang mana tradisi tersebut bertujuan agar pengantin dalam menjalani rumah tangganya akan selamat, dan mendapatkan keharmonisan. Sedangkan perbedaannya adalah semua tradisi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu adalah adanya beberapa hal yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan diantaranya adalah *petungan* (pemilihan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan), nontoni, meminang, peningset, serahan dan pingitan. Dan peneliti sendiri akan membahas salah satu tradisi yang dilakukan pada saat pernikahan berlangsung yaitu tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi*. Hingga perlu kiranya bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah tradisi tersebut.

## **B. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>15</sup>

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa definisi di antaranya adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Sedangkan menurut

---

<sup>15</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1

Zakiah Daradjat ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz, nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

Dari dua definisi di atas tampaknya hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>16</sup> Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

---

<sup>16</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid 2, 37

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 8-10

<sup>18</sup> *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 5

agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>19</sup>

Dan ada juga yang mengatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian nikah di atas maka bisa juga dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat objektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

---

<sup>19</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda), 19

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),14

<sup>21</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999 )11-12

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Melaksanakan Libido Seksualis

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbedada. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ<sup>ط</sup> وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ط</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya:

”Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu hendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

### 2. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria ataupun wanita, akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak. Firman Allah dalam surat Asy-Syura 49-50 yang berbunyi:

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ<sup>ط</sup> إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْمُونَ<sup>ج</sup> لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلْفٍ وَلَا صَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya:

*"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki, atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha Mengetahui Lagi Mahakuasa"*

### 3. Memperoleh keturunan yang saleh

Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan. Sebuah Hadist menyebutkan, "jika seseorang anak Adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya".

### 4. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

### 5. Mengikuti sunnah Nabi

Sebagaimana Hadist Nabi yang artinya "nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku".

## 6. Menjalankan perintah Allah SWT

Allah SWT menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu.

## 7. Untuk berdakwah.<sup>22</sup>

Dari point-point di atas tentang tujuan pernikahan menurut hukum Islam dapat disimpulkan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

## 2. Syarat Dan Rukun Perkawinan Hukum Islam

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Dan syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.<sup>23</sup>

Syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud

---

<sup>22</sup> Ibid, 12-18

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 31

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>24</sup>

Adapun rukun-rukunnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

Sudah menjadi Sunnatullah bahwa semua makhluk dijadikan oleh Allah SWT di muka bumi dengan berpasang-pasangan termasuk manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia jelas membutuhkan teman hidup dalam masyarakat

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, 7-8

yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat terkecil.

Dalam firman Allah dalam surat Al- Azzariyat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

*"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah"*

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Keterangan ini dapat dilihat dalam sebuah hadist yang artinya "Barang siapa di antara perempuan menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal"

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut.

4. Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin.<sup>25</sup>

Untuk wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa syarat/sifat berikut:

1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah 51:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمُ

<sup>25</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 65-68

Artinya:

*”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)”*

2. Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-Laki
6. Adil.<sup>26</sup>

### 3. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Untuk larangan perkawinan ada bermacam-macam larangan menikah (kawin) antara lain:

1. Larangan perkawinan karena berlainan agama

Dasar hukumnya Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا  
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُهَا لِّلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya:

*”Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinya. Dan Allah menerangkan perintah-perintahnya kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran”.*

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 384

## 2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat

Dari sudut ilmu kedokteran, perkawinan antara keluarga yang berhubungan darah yang terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang intelegensinya kurang cerdas. Ini telah diterangkan dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa 23 yang mengemukakan larangan perkawinan antara keluarga yang berhubungan darah lampau dekat. Yang mana bunyinya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت  
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ  
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ  
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَّحِيمًا

Artinya:

”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”.

Dalam keterangan di atas larangan perkawinan itu pertama-tama ditunjukkan kepada laki-laki (pria), hal ini tentulah tidak berarti bahwa wanita itu tidak dilarang menikah dengan keluarga dalam hubungan darah yang terlampau dekat. Larangan di

sini bukan berarti larangan menikah dalam arti formil saja (melalui prosedur akad nikah dengan ijab kabul), tetapi juga termasuk larangan menikahi secara materiil yaitu melakukan hubungan seksual. Bilamana kita hubungkan dengan pengertian nikah menurut versi Hanafi bahwa nikah itu dalam pengertian asli ialah hubungan seksual, sedangkan menurut Syafi'i nikah itu menurut pengertian majazi (metheportic) adalah hubungan seksual antara seorang wanita dengan seorang pria.

### 3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan

Maksudnya adalah bahwa seorang laki-laki dengan wanita yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusui (menetek) dengan ibu (wanita) yang sama dianggap mempunyai hubungan susuan, oleh karenanya timbul larangan menikah antara keduanya karena alasan sesusu (sesusuan).

Ada dua pendapat tentang masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

*Pendapat pertama* mengatakan bahwa walaupun menyusui (menetek) itu satu kali saja tetapi sampai kenyang, maka telah timbul larangan perkawinan antara laki-laki yang menyusui itu bahkan juga berlaku larangan bagi anak laki-laki itu kelak dengan anak dari ibu (wanita) tempat dia menyusui itu pendapat ini adalah pendapat Hanafi beserta pengikut-pengikut mazhab Hanafiah tersebut seperti juga, Hambali dan Imam Malik.

*Pendapat kedua* ialah bahwa menyusui itu minimal 5 (lima) kali sampai kenyang tiap kali menyusui itu, dengan tidak dipersoalkan kapan waktu-waktu menyusui itu, apakah sehari ia menyusui lima kali itu, atau berjarak dua atau tiga hari atau seminggu. Maka barulah timbul larangan perkawinannya. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i dengan pada penganutnya.

#### 4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda

Hubungan semenda artinya ialah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misal kakak/adik perempuan dari istri kamu (laki-laki). Laki-laki (kamu) telah menikahi kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan maka timbullah larangan perkawinan antara suami dari kakak/adik perempuan itu dengan kakak/adik perempuan itu.

#### 5. Larangan perkawinan masih dalam rangka hubungan semenda, tetapi lebih bersifat khusus.

Larangan perkawinan masih dalam rangka hubungan semenda, tetapi lebih bersifat khusus atau istimewa, karena ayat Al-Qur'an mengenal larangan ini diwahyukan Allah khusus untuk melarang perkawinan yang demikian ini, yang mana bunyinya:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١١﴾

Artinya:

*"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".*

#### 6. Larangan perkawinan poliandri

Jangan kamu (laki-laki) menikahi seorang wanita yang sedang bersuami. Dari sudut wanita ketentuan itu adalah berupa larangan melakukan poliandri (seorang wanita yang telah bersuami menikah lagi dengan laki-laki lain).

7. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an

Akibat istri yang di Li'an maka mereka bercerai untuk selama-lamanya, dan tidak dapat, baik rujuk lagi maupaun menikah lagi antara bekas suami istri itu. Sedangkan anak-anak yang melahirkan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya.

8. Larangan menikahi wanita pezina maupun laki-laki pezina

Tujuan perkawinan sifatnya adalah suci. Ia harus dicegah dari segala unsur penodaan, pengotoran karena itulah ia menjadi lembaga keagamaan. Haramlah yang tidak dilindungi, mengawal dan mengamankan kesucian perkawinan. Perkawinan yang didasarkan sekular saja (menurut apa adanya saja, kebudayaan saja) tidak akan dapat menjaga atau tidak akan mampu menjaga kesuciaan itu seperti yang dijelaskan dalam Q.S An Nuur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min".

9. Larangan suami menikahi perempuan (bekas istrinya)

Yang ditalaq tiga kecuali perempuan bekas istri tersebut telah dinikahi lebih dahulu oleh laki-laki lain secara sah kemudian bertalak lagi serta habis tenggang waktu *iddah* (menunggu).

10. Larangan kawin lagi bagi laki-laki yang telah mempunyai istri 4 (empat) orang.

Bahwa prinsipnya perkawinan menurut hukum Islam itu adalah monogami. Tetapi demi untuk melindungi atau untuk kepentingan anak yatim yang berada di

bawah pengawasan dan pemeliharaan kamu bolehlah menikahi ibu dari anak yatim tersebut dua, tiga atau maksimal 4 (empat) orang. Berarti walaupun ada pengecualian kawin poligami tetapi dibatasi hanya sampai dengan 4 (empat) orang istri. Apabila seseorang sudah mempunyai 4 (empat) orang istri haramlah baginya menikah lagi untuk kelima (istri kelima). Q.S An-Nisa 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya:

*”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan;
2. Karena pertalian kerabat semenda:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau istrinya;
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;

<sup>27</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 35-45

- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad-dukhl;
- d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunanya.

3. Karena pertalian susuan:

- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. Dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di talak tiga kali;
  - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li'an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da ad-duhul dan telah habis masa iddahnya.

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>28</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya larangan perkawinan penjelasannya sama dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas.

### **C. Perkawinan Adat**

#### **1. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan Adat**

Perkawinan menurut masyarakat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yakni perempuan dan laki-laki. Dalam suatu pepatah Jawa mengatakan ” *treno jalaran soko kulino*” yang artinya cinta kasih itu tumbuh karena biasa. Dalam hukum adat, pernikahan selain merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, 190-192

mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang mengangkat para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami.

Perkawinan adalah salah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Malahan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri sampai ” *kaken-kaken ninen-ninen* ” (istilah Jawa yang berarti sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan sang istri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit).<sup>29</sup>

Maka dari itu perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap. Dan mungkin ini bisa dikatakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan di mana-mana.

Profesor Hazairin dalam bukunya ”*Rejang*” mengemukakan peristiwa perkawinan ini sebagai tiga buah rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan

---

<sup>29</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 122

menjamin ketenangan (*"koelte"*), kebahagiaan (*"welvaart"*) dan kesuburan (*"vruchtbaarheid"*). Sedangkan A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-upacara itu *"rites de passage"* (=upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari memelai berdua, dari tadinya hidup terpisah, setelah melampaui upacara-upacara dimaksud menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri, semula mereka masing-masing merupakan seorang warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah melampaui upacara-upacara yang bersangkutan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri dan mereka pimpin sendiri.<sup>30</sup>

Bagi masyarakat Jawa pernikahan bukan hanya merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam pembentukan suatu keluarga bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi adanya pernikahan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah keluarga dan kerabat, menurut garis ayah atau ibu atau garis orang tua. Karena adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.<sup>31</sup>

Tujuan-tujuan pernikahan yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh ketenangan

Keadaan jasmani, rohani, dan pola pikir seseorang akan mengalami perubahan ketika mencapai usia balig. Dan semua itu memunculkan kebutuhan

---

<sup>30</sup> Ibid, 122-123

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, 70

terhadap pernikahan. Pada fase ini, hendaklah seseorang memenuhi kebutuhan alamiahnya. Pengabaian terhadapnya hanya akan menimbulkan guncangan jiwa yang tak kunjung reda. Kecuali jika orang yang dimaksud mendapatkan teman hidup yang sesuai. Dan pada saat itu ia akan merasakan ketenangan dan kedamaian.

Jadi, salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh ketenangan jiwa, fisik, pikiran, dan akhlak. Dalam kehidupaan bersama, hendaklah pasangan suami istri selalu berusaha meneguhkan keadaan tersebut, sehingga memungkinkan keduanya tumbuh sempurna.

## 2. Saling mengisi

Tatkala mencapai usia balig, para jejaka dan gadis pasti merasakan adanya kekurangan. Perasaan semacam ini akan lenyap sewaktu mereka menikah, membina kehidupan bersama, dan saling mengisi satu sama lain.

Pernikahan memberikan pengaruh sangat besar dan sangat penting terhadap perilaku seseorang. Sejak itu, mulailah fase kematangan dan kesempurnaan yang mampu menutupi ketidakharmonisan dalam beraktifitas dan bergaul (dimana masing-masing pihak berusaha merelakan, meluruskan dan menasehati satu sama lain).

## 3. Memelihara agama

Lantaran mengikuti dorongan hawa nafsu, banyak kaum muda yang kehilangan akidah sucinya untuk kemudian terjerambat ke kubangan dosa. Dalam hal ini, mahligai pernikahan akan menjauhkan seseorang dari bibir jurang kegelapan yang sungguh berbahaya dan mematikan. Sebuah Hadist menyebutkan, "Barang siapa yang menikah, telah memelihara separuh agamanya....."

Pernikahan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari kejatuhan (ke lembah dosa). Lebih dari itu, memungkinkan dirinya menghadap dan beribadah kepada Allah SWT. Selain itu akan memuaskan nalurinya secara wajar sehingga menjadikan jiwanya tentram dan damai. Semua itu tentu sangat dipentingkan beragama.

#### 4. Kelangsungan keturunan

Allah SWT telah menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk melanjutkan keturunan. Namun, bagi sebagian pasangan suami istri yang hanya bermaksud mencari kelezatan dan kesenangan hidup semata, kelahiran anak yang merupakan buah pernikahan dipandang sebagai menyusahkan dan sama sekali tidak diinginkan. Karenanya, dimensi spiritual dan pernikahan hendaknya dijadikan pegangan hidup. Pada gilirannya, semua itu akan mendorong masing-masing pihak (suami dan istri) untuk mau saling mengisi dan melangkahkan kaki di jalan kesempurnaan.

Betapa banyak pernikahan yang berakhir dengan kegagalan disebabkan keringnya dimensi spiritual yang seharusnya terkandung didalamnya. Amat disayangkan, banyak gadis dan jejaka yang menikah hanya lantaran kekayaan, kecantikan atau kemasyhuran.<sup>32</sup>

## 2. Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Seperti yang telah diterangkan diatas, bahwa pernikahan itu bukan hanya berarti suatu ikatan suami istri saja, akan tetapi merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga. Dan dari situ kita ketahui bahwa pernikahan itu bukan hanya merupakan hubungan antara suami istri saja tetapi menyangkut hubungan para

---

<sup>32</sup> Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin*, (Bogor, 2002), 10

anggota kerabat baik dari pihak suami dan pihak istri. Dan dari hubungan itu akan menghasilkan keturunan yang sah menurut hukum Islam, Negara dan hukum adat, dan ini sesuai dengan asas-asas pernikahan menurut hukum adat yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak hanya harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.

- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.<sup>33</sup>

### 3. Syarat-Syarat Perkawinan Adat

Perkawinan menurut hukum adat dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempelai pria
2. Mempelai wanita
3. Wali, orang tua dari mempelai perempuan yang akan menikahkannya atau dapat digantikan dengan saudara kandung yang laki-laki dan juga wali hakim apabila orang tuanya sudah meninggal.
4. Perangkat desa yang kedatangannya dianggap sebagai saksi atas pernikahan itu.
5. Saksi, diambil dari kedua mempelai masing-masing.
6. Keluarga kedua belah pihak, yang mana hadir ketika diresmikan sebuah pernikahan tersebut untuk memberikan restu terhadap kedua mempelai.
7. Mahar, yang dapat berupa uang atau barang yang digunakan oleh calon istri.

Dari keterangan di atas maka sebenarnya syarat pernikahan secara adat dan pernikahan secara Islam tidak jauh berbeda yang mana syarat utamanya yaitu harus ada mempelai pria dan mempelai wanita. Dan dari kedua belah pihak harus mengetahui keadaan dan kebiasaan keduanya. Dan harus diketahui pula wanita yang akan dinikahi apakah masih sendiri dalam arti belum menikah atau dalam pinangan orang lain, apakah si wanita itu mau menikah dan tidak merasa terpaksa untuk

---

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, 71

menikah. Selain itu kehadiran wali jaga sangat dibutuhkan, karena seorang wanita tidak dapat menikah sendiri harus ada wali nikahnya, meskipun wali nikah atau ayahnya meninggal dapat digantikan saudara laki-lakinya.

Suatu pernikahan juga dibutuhkan dua orang saksi dimana saksi itu diambil dari orang yang masih punya hubungan keluarga dengan mempelai misalnya saudara atau pamannya. Seorang perangkat desa juga sangat dibutuhkan karena kehadirannya itu juga dianggap sebagai saksi pernikahan. Dan fungsi dari kehadiran keluarga atau kerabat yakni untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah mahar yang berupa uang atau barang yang dapat digunakan oleh calon istri, yang dalam hukum adatnya disebut dengan *peningset*.<sup>34</sup> Mahar dapat disebut juga sebagai maskawin yang mana menurut istilah ilmu fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya.<sup>35</sup> Tentang perintah pemberian mahar ini dalam firman Allah telah dijelaskan diantaranya dalam Q.S An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya:

*”Berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberiaan dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid, 51

<sup>35</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 105

<sup>36</sup> Ibid, 105-106

Dari ayat tersebut maka bisa disimpulkan bahwasanya mahar merupakan pemberian wajib dari seorang calon suami terhadap calon istrinya untuk pertama kalinya untuk menumbuhkan cinta kasih suami kepada istri.

#### **D. Tradisi / Adat Istiadat (*'Urf*) Dalam Hukum Islam, Sosio Kultural Masyarakat Islam, Dan Tipe Masyarakat Tradisional**

##### **1. Definisi Tradisi / Adat Istiadat (*'Urf*) Dalam Hukum Islam**

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (lokal custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun menurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>37</sup>

Menurut Khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun menurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (turats) adalah segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan

---

<sup>37</sup> Ensiklopedi Islam, Jilid I, (Cet. 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoere, 1999), 21

persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>38</sup>

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan. Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideologi meliputi etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakatnya.

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah

---

<sup>38</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme “ Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi”*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29

manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang membentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian moral, dan simbol ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.<sup>39</sup>

Dalam literatur Islam, adat/tradisi di sebut العادة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf *urf* adalah :<sup>40</sup>

الْعُرْفُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

*Al-'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-'adah. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-'urf dan al-'adah.*

Menurut Al-Jurjani yang dikutip oleh Muhlisch Usman, *al-'adah* adalah:<sup>41</sup>

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

*Al-'adah adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia menggulang-ulanginya secara terus-menerus. Adapun terhadap al-'urf diartikan:*

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتْ النَّفْسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ وَهُوَ حُجَّةٌ

<sup>39</sup> Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung: Angkasa, 1999), 22

<sup>40</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqih* (Cet.5. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), 89

<sup>41</sup> Muhlisch Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 141

أَيْضًا لِكَيْتَهُ أَسْرَعَ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

*Al-'urf* adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.

Memperhatikan definisi-definisi di atas, dan juga definisi yang diberikan oleh ulama-ulama, dapat dipahami bahwa *Al-'Urf* dan *Al-'Adah* adalah berarti, yang mungkin serupa perbuatan atau perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus:

- a. Diketahui banyak orang atau harus memasyarakat.
- b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang.

Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, '*Urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:<sup>42</sup>

- a. Dari segi objeknya '*urf* (adat istiadat) dibagi pada *al-'urf al-lafzhi* (adat istiadat kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (adat istiadat kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
  1. *Al-'urf al-lafzhi* (العارف اللفظي) adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
  2. *Al-'urf al-'amali* (العرف العملي) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet 2. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141

“perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b. Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi dua, yaitu *al-‘urf al-‘am* (adat yang bersifat umum) dan *al-‘urf al-khash* (adat yang bersifat khusus).

1. *Al-urf al-‘am* (العرف العام) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

2. *Al-‘urf al-khash* (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf dibagi dua yaitu: *al-‘urf al-shahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-‘urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).

1. *Al-‘urf al-shahih* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat dan hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

2. *Al-‘urf al-fasid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.<sup>43</sup>

### 3. Sosio Kultural Masyarakat Islam

Memperhatikan keadaan suatu masyarakat merupakan hal yang mendasar dalam syari’at Islam. Oleh karena itu, syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya selalu disertai penjelasan tentang ‘*illat*’ (‘illah), yaitu alasan yang

---

<sup>43</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Cet. I, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97

melatarbelakangi suatu ketetapan hukum, sekalipun tidak semua ketentuan hukum dijelaskan 'illat-nya. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap ketetapan hukum berpijak dari alasan-alasan yang logis.

Berkaitan dengan masalah 'illat ini, Syekh Abdul Fatah mengatakan bahwa semua tindakan kontroversial khalifah Umar bin Khatab, misalnya tidak memberikan zakat kepada mu'alaf dan tidak menetapkan hukum tangan bagi pencuri (yang sepintas melanggar ketentuan nash) karena Umar memandang bahwa hukum agama itu mengandung alasan-alasan tertentu ('illah, rasio logis) yang harus diperhatikan. Suatu ketentuan hukum dapat dipahami secara utuh dan sempurna adalah terkait kemampuan menggali dan menganalisis 'illat.<sup>44</sup>

Berkaitan dengan masalah 'illat sebagai motivasi hukum ini, Islam memberikan prinsip sebagai berikut:

- “Ketetapan suatu hukum itu didasarkan atas ada atau tidak adanya 'illat”.<sup>45</sup>
- “Pada dasarnya suatu ketetapan hukum dapat dihapus (berubah) dengan hilangnya 'illat”.<sup>46</sup>
- “Apabila suatu hukum ditetapkan berdasarkan 'illat, maka hukum tersebut dapat diganti (diubah) dengan hilangnya 'illat tersebut”.<sup>47</sup>

Penetapan hukum yang didasarkan atas analisis 'illat sebagaimana dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab, yang terformulasikan dalam 3 (tiga) kaidah di atas merupakan tahapan yang penting dalam perkembangan analisis sosiologi hukum. Perbedaan di seputar aspek normatif hukum Islam dan aspek sosiologis manusia

---

<sup>44</sup> Syekh Abdul Fatah, *Tarikh Al-Islam* (Kairo: Dar al-Ijtihad al'Arabi, 1990), 175

<sup>45</sup> Ali Ahmad Al-Nadawi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Cet. I Damaskus: Dar Al-Qalam, 1986), 227

<sup>46</sup> Ahmad bin Muhammad Al-Zarqa', *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Cet. VIII Beirut: Al-Qalam, 1988), 338

<sup>47</sup> Ali Ahmad Al-Nadawi, *Ibid*, 338

(masyarakat) akan selalu di jumpai dalam realitas keseharian. Di saat terjadi tarik menarik antara pendekatan normatif dan sosiologis, khalifah Umar menjatuhkan pilihannya pada faktor sosiologis dengan pertimbangan rasionalistik kemaslahatan untuk memaknakan (hukum) Islam dalam realita kehidupan tanpa meninggalkan semangat yang dipesankan dalam teks-teks Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk dipahami bahwa suatu sistem kepercayaan (agama) dalam suatu komunitas sosial jangan sampai ajaran-ajarannya, termasuk dalam bidang hukum, terjadi kehampaan nilai.

Mempertimbangkan faktor sosiologis sangat penting bila melihat hukum Islam dengan dinamikanya, antara lain bukanlah semata-mata sebagai lembaga hukum yang menekankan aspek spiritual, tetapi juga merupakan sistem sosial yang utuh bagi masyarakat yang didatanginya. Oleh karena itu, hukum Islam harus tetap eksis dalam masyarakat sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dalam waktu dan ruang tertentu. Dari sudut pandang inilah nilai prinsip *'illat* (penalaran ta'lili) sangat penting untuk dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu.

Ketidakterlepasan perhatian hukum Islam terhadap kondisi sosial masyarakat, sebenarnya telah tampak sejak awal proses pembentukan hukum Islam itu sendiri. Adanya asbab al-nuzul dari suatu ayat hukum dan asbab al-wurud dari suatu hadits hukum merupakan contoh kongrit bahwa ketetapan hukum Islam merupakan refleksi sosial masyarakat yang mengelilinginya. Dalam perkembangan hukum Islam selanjutnya, para imam mujtahid atau para imam madzhab dalam menetapkan suatu hukum selalu memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Perbedaan ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh imam Syafi'i yang memunculkan *qaul qadim* (pada waktu

berada di Bagdad, Irak) dan *qaul jadid* (pada waktu ia berada di Kairo, Mesir) adalah contoh konkrit bahwa ketentuan hukum yang dihasilkan melalui ijtihad, faktor kondisi lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi terhadap keputusan-keputusan hukum.

Berdasarkan fakta perkembangan hukum Islam itu. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum dapat saja berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatu ketentuan hukum dirasakan sudah tidak maslahat dikarenakan terjadi perubahan sosial, maka dapat diganti dengan ketetapan baru yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada.<sup>48</sup> Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridla, bahwa suatu ketetapan hukum itu tidak dibutuhkan lagi, dapat digantikan dengan ketentuan hukum baru yang sesuai dengan waktu dan situasi terakhir.<sup>49</sup>

Perubahan kondisi sosial adalah suatu perubahan di sekitar intitusi kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Masyarakat muslim adalah sekelompok masyarakat yang hidup dalam sistem dengan memegang Al-Qur'an sebagai sumber ajarannya yang diyakini benar dan kekal. Oleh karena kekekalannya itulah, Al-Qur'an justru harus dipahami sesuai perkembangan dan perubahan manusia di berbagai bidang; sosial, budaya, sains, dan teknologi. Dengan berpegang pada prinsip yang demikian, hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga operatif sehingga hukum Islam benar-benar dirasakan sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. Dengan demikian, kaidah di atas sangat

---

<sup>48</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Juz I Beirut: Dar Al-Fikr), 187

<sup>49</sup> Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, (Juz I Beirut: Dar al-Fikr), 414

berperan dalam mewujudkan konsep perubahan sosial yang selalu terkait dengan perubahan hukum.

Keharusan untuk memperhatikan tempat dan waktu dalam menetapkan hukum karena Islam memberikan prinsip sebagai berikut: *”suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi (kondisi)”*.<sup>50</sup>

Prinsip ini mengharuskan seseorang mempunyai kemampuan dalam melihat fenomena sosial yang mungkin berubah dan berbeda karena perubahan zaman (waktu) dan perbedaan tempat. Hal ini berarti juga menuntut kemampuan membuat generalisasi atau abstraksi dan ketentuan hukum yang ada menjadi prinsip umum yang berlaku untuk setiap jaman (waktu) dan tempat. Berlakukanya suatu prinsip umum yang berlaku untuk setiap jaman (waktu) dan tempat berarti keharusan memberi peluang pada prinsip itu untuk dilaksanakan secara teknis dan konkret menurut tuntutan ruang dan waktu. Oleh karena ruang dan waktu berubah, tentu spesifikasinya pun berubah dan ini membawa pada perubahan hukum.<sup>51</sup> Dengan demikian, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat yang akan diberi beban hukum sangat penting.

Prinsip yang sama dikemukakan dalam kaidah sebagai berikut: *”tidak dapat diingkari adanya perubahan karena berubahnya waktu (zaman)”*.<sup>52</sup> Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan hukum atau melakukan perubahan waktu (zaman). Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa suatu ketentuan huku yang ditetapkan oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena perubahan waktu, tempat

---

<sup>50</sup> Abdullah bin Abdul Muhsin, *Ushul al-Madzahib al-Imam Ahmad*, (T.A.: T.P.1980 ), 164

<sup>51</sup> Nurcholish Madjid, *“Pergeseran Pengertian Sunnah Ke Hadits: Implikasinya Dalam Perkembangan Syari’ah”*, *Dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 221

<sup>52</sup> Ali Haidar, *Darra al-Hukkam Syarhu Majallah al-Ahkam* (Beirut: Maktabah al-Nahdhah, TT), 43

keadaan, dan adat.<sup>53</sup> Oleh karena itu, ketentuan hukum sangat mungkin berubah karena pertimbangan lingkungan, yaitu lingkungan tempat (*zharf al-makan*) dan lingkungan waktu (*zahrif al-zaman*).

Keleluasaan yang diberikan Islam untuk mengembangkan dan menetapkan berbagai kebijakan hukum dengan segala teknisnya sesuai dengan konteks yang ada juga terdapat dalam prinsip: ”segala sesuatu (selain ibadah) pada dasarnya adalah boleh, kecuali akan dalil yang melarangnya”.<sup>54</sup>

Dari prinsip tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam dalam aktifitas kultural (selain masalah ibadah) seperti politik, kenegaraan, perekonomian, diberi kebebasan yang luas untuk melakukan kreatifitas dan inovasi untuk mencari yang paling relevan dengan kondisi yang ada.

Berkaitan dengan prinsip ini, patut diperhatikan ungkapan Ahmad Zaki Yamani, ”banyak yang keliru memahami syari’ah, yaitu tidak dapat membedakan antara yang murni agama dan yang merupakan prinsip-prinsip transaksi keduniaan. Meskipun keduanya diambil dari sumber yang sama (Al-Qur’an dan sunnah), tetapi prinsip-prinsip yang kedua didasarkan kepada kepentingan dan manfaat umum dan karenanya dapat berubah-ubah (sesuai dengan konteksnya) menuju yang terbaik dan ideal.”<sup>55</sup>

Ungkapan di atas memberikan pengertian tentang perlunya dibedakan (tetapi tidak terpisahkan karena berasal dari sumber yang sama) antara yang bersifat agama murni dan yang bersifat keduniaan. Urusan mu’amalah boleh melakukan kreatifitas dengan tetap mempertimbangkan dan kebaikan umum (*maslahah ’ammah*).

---

<sup>53</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I’lam al-Muwaqi’in*, (Jilid III, Beirut: Dal al-Jil, TT), 3

<sup>54</sup> M. Adid Bisri, *Risalah Qawa’id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), 11

<sup>55</sup> Ahmad Zaki Yamani, *Islamic Law and Contemporary Issues*, (Jeddah: The Saudi Publishing House, 1388), 13-14

Sementara itu, urusan ibadah tidak diperbolehkan ada "kreatifitas". Sistem ibadah dan tata caranya adalah hak mutlak Tuhan dan pada Rasul. Sebagaimana melakukan kreatifitas terhadap ibadah adalah dilarang maka menghalangi melakukan kreatifitas terhadap sesuatu yang dibolehkan (dalam urusan mu'amalah) juga dilarang.

Dengan demikian, mengingat karakteristik hukum Islam yang *syumul* (universal) dan *waqiyah* (kontektual) maka tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan alam penetapan urf (adat) dalam hukum Islam. Karena tujuan utama syari'at Islam termasuk di dalamnya aspek hukum Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

### **3. Tipe-Tipe Masyarakat Tradisional**

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah tradisi sering di pergunakan. Ada tradisi Jawa, tradisi keraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu masing-masing dengan identitas arti dan kedalaman makna tersendiri, tetapi istilah "tradisi", biasanya secara umum di maksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih di terima, diikuti bahkan di pertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.<sup>56</sup>

Scoorl, secara teoritis membagi masyarakat tradisionalis menjadi empat tipe, yaitu:<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), 23

<sup>57</sup> Ibid, 31-43

a. Tipe Masyarakat Orde Moral

Masyarakat orde moral adalah komunitas kehidupan yang dalam mekanismenya masih amat terikat oleh berbagai norma baik buruk yang bersumber dari tradisi (adat) tertentu, sehingga disana banyak dijumpai sejumlah pantangan (tabu) yang dalam beberapa hal dapat mengganggu proses modernisasi.

b. Tipe Masyarakat Kerabat Sentris

Masyarakat tipe ini pola dasar mekanisme kehidupan dan kepemimpinannya ditentukan oleh sistem kekerabatan yang ada semata-mata, tanpa alternatif manapun juga untuk mempertimbangkan dari segi yang lain. Dalam hal siapa yang mengganti pemimpin misalnya, disana berlaku prinsip keturunan yang ketat, atau bisa pula dikatakan faktor norma tradisilah yang lebih menentukan seseorang menjadi pemimpin, dan bukan faktor prestasi atau kemampuan yang lain.

c. Tipe Masyarakat Leluhurisme

Sebutan ini secara khusus diperuntukan bagi masyarakat yang mempunyai kepercayaan akan perlunya senantiasa menjalin hubungan dengan para leluhur itu akan dipegang teguh sebagai norma kehidupan untuk setiap generasi. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tipe ini biasanya selalu menghubungkan kondisi baik dan buruk, nasib untung dan rugi juga sebagai peristiwa yang mereka alami, dengan ada atau tidaknya restu dari para leluhur.

d. Tipe Masyarakat Primitif Isolates dan Parokial

Pada dasarnya sebutan primitif isolates adalah untuk masyarakat kecil bersahaja yang secara ekonomis dapat memenuhi kebutuhan hidup sebagai

kelompok, mempunyai kebudayaan sendiri yang hampir tak pernah terjadi perubahan. Karena mereka hanya mempunyai hubungan yang amat terbatas dengan dunia luar. Maka seandainya masyarakat tradisional tipe ini tidak dipakai sama sekali, mereka dapat meneruskan tradisi tanpa mengalami kesulitan.

Sedangkan masyarakat parokial, maksudnya adalah komunitas kehidupan yang tranformasi kebudayaan dari luar terjadi melalui proses parokialisasi, yaitu penerapan setiap anasir dari luar untuk disesuaikan secara penuh dengan tradisi lokal yang sudah ada.





### **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>58</sup>

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenarannya melalui suatu kegiatan

---

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2002),126-127

ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

### **A. Paradigma Penelitian**

Paradigma ialah sebuah *framework* tak tertulis, berupa lensa mental atau peta kognitif dalam mengamati dan memahami sesuatu yang dapat mempertajam pandangan terhadap dan bagaimana memahami data.<sup>59</sup>

Dalam rangka menghadapi aneka fenomena sosial yang hadir di permukaan kehidupan masyarakat yang perlu disikapi, maka penulis menggunakan paradigma interpretatif fenomenologis yaitu paradigma yang diaplikasikan dalam penelitian kualitatif, sebab penelitian dalam skripsi ini membawa penulis pada sebuah kerangka pemahaman bagaimana metode atau teknik untuk memasuki dunia konseptual para subyek penelitian sedemikian rupa, sehingga berkompeten dalam memahami kehidupan sehari-hari khususnya pada saat penulis berinteraksi dengan obyek penelitian.<sup>60</sup> Paradigma fenomenologis adalah sebuah kerangka yang berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka pemikiran dan tindakannya.

### **B. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, *Buku Pedoman Karya Ilmiah* (Cet. I: Malang: 2005),10

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 12

<sup>61</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang,t.t),t.h

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>62</sup> Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung obyek yang diteliti yaitu masyarakat Desa Kepuh untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Dalam hal ini adalah mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam prosesi perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Berangkat dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka pendekatan yang dipergunakan adalah proses pengumpulan data sistematis dan intensif untuk memperoleh data tentang fenomena sosial dan merubah fenomena sosial dengan menggunakan pengetahuan dari fenomena sosial itu sendiri. Dengan bahan pertimbangan, penelitian ini bertujuan untuk mendisripsikan fenomena yang terdapat di lokasi penelitian yaitu fenomena tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam prosesi masyarakat Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu yang terdapat pada orang-orang yang jadi obyek penelitian. Menurut kaum fenomenologis penelitian ini ditekankan pada aspek subyektif dari perilaku seseorang. Mereka masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>63</sup> Sehingga dalam penelitian kualitatif hasilnya bisa berubah-ubah sesuai penelitian yang dilakukan.

---

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135

<sup>63</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1

Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lexy juga menulis dalam bukunya bahwa Kirk dan Miller memberikan kerangka definisi penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasan maupun dalam peristilahan.<sup>64</sup>

### **C. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>65</sup> Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitian itu. Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. *Sumber Data Primer*, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui observasi dan wawancara dengan para pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi tentang tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam prosesi perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah:

#### **Tabel: 1 Data Informan**

---

<sup>64</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, 107

No.	Nama	Umur	Sebagai	Desa/Dusun
1	Mbah Slamet	80	Tokoh Adat	Jati Ringin
2	Ibu Kasmiatun	47	Perangkat Desa/Jogoboyo	Sono
3	Hj. Siti Mukaromah	65	Tokoh Masyarakat	Sono
4	Bpk. Imam Muslih	50	Tokoh Masyarakat	Jati Ringin
5	Bpk. Imam Hanafi	70	Sesepuh	Glagahan
6	Bpk. Mudjani	60	TNI	Jati Ringin
7	Bpk. Bondir	40	Modin	Jati Ringin
8	Ibu. Siti	38	Perias	Jati Ringin
9	Ibu. Miratun	45	Warga/Pelaku tradisi	Glagahan
10	Ibu. Karsi	67	Warga/Pelaku Tradisi	Glagahan
11	Pak. Nanang	35	Warga/Bukan Pelaku Tradisi	Jati Ringin
12	Ita	22	Warga/Bukan Pelaku Tradisi	Sono

2. *Sumber Data Sekunder*, adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen kantor balai Desa Kepuh, buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

Adapun menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan

penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.<sup>66</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Agar mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan suatu teknik atau metode untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### *1. Metode Observasi*

Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>67</sup> Sesungguhnya yang dimaksud observasi di sini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indera.<sup>68</sup>

Metode observasi dilakukan dalam suasana alamiah yang wajar. Pada tahap awal, penulis lebih bersifat tersamar. Ketersamaan dalam pengamatan ini dikurangi sedikit demi sedikit seiring dengan semakin akrabnya hubungan antara penulis dengan informan. Ketika suasana akrab dan terbuka sudah tercipta, penulis bisa menginformasikan hasil pengamatan melalui wawancara dengan informan.

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12

<sup>67</sup> Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 70

<sup>68</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001) 142

## 2. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi terkait.<sup>69</sup> Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>70</sup>

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab informan. Dengan metode ini, penulis berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam berwawancara, penulis juga mencermati perilaku gestural informan dalam menjawab pertanyaan.

## 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Penelaahan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto objek “*Ngelangkahi Pasangan Sapi*” dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.

## E. Metode Pengolahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah:

---

<sup>69</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194

<sup>70</sup> Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, 85

### 1. *Editing*

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

### 2. *Classifying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### 3. *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

## **F. Metode Analisis Data**

Selanjutnya peneliti melakukan *analysing* (analisis) terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan (sangkut paut) dengan masalah yang dibahas. Dalam Saifullah, dalam penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif

atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *content analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.<sup>71</sup>

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati, sehingga dapat menggambarkan keadaan atau status fenomena mengenai pandangan serta kontribusi tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* terhadap masyarakat Desa Kepuh.

---

<sup>71</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, 12



**A. Kondisi Objek Penelitian Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kepuh, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

**1. Letak Geografis**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kepuh. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskriptif, dimana masih dirasakan adatnya kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan. Desa Kepuh terdiri atas 3 (tiga) pedukuhan yaitu; Dukuh Jatiringin, Dukuh Sono dan Dukuh Glagahan. Lahan Desa tersebut cukup subur dan cocok untuk daerah pertanian dengan hasil tanaman palawija yang berupa padi dan jagung. Yang mana untuk padi mencapai 15 Ha atau 84 ton sedangkan untuk jagung bisa mencapai 229 Ha atau 1282 ton. Yang mana Desa ini berada di 52 m ketinggian tanah dari permukaan laut, banyaknya curah hujan 17,75 mm/tahun dan merupakan dataran rendah pada suhu udara rata-rata 32°. Sarana penghubung Desa sangat efisien karena sebagian besar jalan telah di aspal dengan baik. Sehingga memudahkan masyarakat dalam beraktifitas. Desa tersebut terletak kurang lebih 7 Km dari pusat Kecamatan Papar yang bisa ditempuh selama 15 menit dan berada di sebelah utara Kota Kediri tepatnya 22 Km yang bisa ditempuh selama 30 menit.<sup>72</sup>

Adapun batas-batas wilayah Desa Kepuh adalah:

- a. Sebelah Utara: Desa Puhjajar – Desa Mojokerep
- b. Sebelah Selatan: Desa Kedungmalang – Desa Ngampel
- c. Sebelah Barat: Desa Srikaton – Desa Jambangan
- d. Sebelah Timur: Desa Sukomoro – Desa Wonokerto<sup>73</sup>

Luas tanah Desa Kepuh keseluruhannya seluas 286,51 Ha dengan perincian sebagai berikut:

- a. Areal Tanah Kas Desa/ Tanah Bengkok : 46,0545 Ha

---

<sup>72</sup>Data Monografi Desa/Kelurahan Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Semester II Tahun 2009, 4

<sup>73</sup>Ibid, 4

- b. Areal Jalan : 8 km
- c. Areal Sawah dan Ladang : 219 Ha
- d. Areal Bangunan Umum : 1,35 Ha
- e. Areal Perkantoran : 0,140 Ha
- f. Areal Tanah Wakaf : 0,0161 Ha
- g. Areal Perkarangan : 62 Ha
- h. Areal Tegalan : 9 Ha
- i. Areal Kuburan : 1 Ha<sup>74</sup>

## **2. Penduduk**

Penduduk Desa Kepuh seluruhnya berjumlah 4.351 jiwa yang terdiri dari 2.143 laki-laki dan 2.208 perempuan dan jumlah kepala keluarga secara keseluruhan adalah 1.256 Kepala Keluarga.<sup>75</sup>

## **3. Pendidikan.**

Penduduk Desa Kepuh dalam masalah pendidikan kebanyakan tamatan SD/ sederajat, Hal ini bisa dilihat dengan orang yang sekolahnya tamat SD sejumlah 1.364 orang, sedangkan yang tamat SLTP/ Sederajat sejumlah 681 orang, tamat SLTA/ Sederajat sejumlah 357 orang, Akademi/ D-1- D-3 sejumlah 32 orang, Sarjana/ S1- S3 sejumlah 58 orang. Bahkan terdapat penduduk yang tidak tamat SD/ Sederajat berjumlah 68 orang. Adapun untuk sarana pendidikan yaitu terdapat TK, SD/ Sederajat, dan Madrasah dengan kondisi sarana dan prasarana yang cukup.<sup>76</sup>

## **4. Keagamaan**

---

<sup>74</sup>Ibid,5

<sup>75</sup>Ibid,6.

<sup>76</sup>Ibid,6.

Penduduk Desa Kepuh sebagian besar beragama Islam dan ada pula yang menganut agama Kristen dan Budha. Mayoritas adalah pengikut salah satu organisasi massa (ormas) terbesar di Indonesia Nahdhatul Ulama (NU). Untuk meningkatkan rasa iman dan takwa banyak kegiatan-kegiatan keagamaan, diantaranya:

- a. Yasinan, dilaksanakan setiap 2 minggu sekali hari Kamis malam oleh kaum perempuan dan laki-laki dengan cara bergilir per rumah
- b. Majelis Ta'lim, yang dilaksanakan pada hari Jum'at oleh kaum perempuan di masjid
- c. Diba'an, dilaksanakan setiap hari Minggu oleh para pemuda-pemudi secara bergiliran dirumah warga.<sup>77</sup>

Selain sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, kegiatan tersebut juga digunakan sebagai tempat koordinasi antar warga, sehingga terlihat guyub.

## **5. Ekonomi Penduduk**

Keadaan ekonomi penduduk Desa Kepuh mayoritas mata pencahariaannya adalah sebagai petani. Ini bisa dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh tani petani sawah sebanyak 1.136 orang. Selain menjadi petani mata pencaharian lainnya adalah disektor Wiraswasta/Perdagangan 156 orang, Swasta 371 orang, Pertukangan 28, Pegawai Negeri Sipil 29 orang, ABRI 13 orang, Pensiunan 31 orang dan Pemulung 2 orang.<sup>78</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri terus berusaha meningkatkan berbagai perbaikan dilakukan untuk menunjang perekonomian masyarakat, hal ini disebabkan

---

<sup>77</sup>Ibid,19

<sup>78</sup>Ibid,13.

Desa Kepuh masih yang menjadi buruh tani dan masih minimnya tingkat pendidikannya.

## **B. Tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* Menurut Masyarakat Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.**

### **1. Pemahaman Masyarakat Desa Kepuh Terhadap Tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi*.**

Sebelum berbicara tentang *Ngelangkahi Pasangan Sapi*, peneliti akan menjabarkan makna "*Tradisi*" baik dalam kamus atau menurut pendapat masyarakat Desa Kepuh. "*Tradisi*" adalah kebiasaan turun menurun.<sup>79</sup> Dan menurut kacamata masyarakat "*Tradisi*" adalah suatu acara atau ritual yang sudah dilakukan oleh nenek moyang dan sebagai anak cucu kita hanya meneruskan dan melestarikan saja salah satunya yaitu *Ngelangkahi Pasangan Sapi*. *Ngelangkahi Pasangan Sapi* adalah salah satu ritual yang dilakukan pada saat *temon* (temu) pengantin.<sup>80</sup>

Masyarakat Desa Kepuh memahami bahwa sebuah pernikahan merupakan perbuatan yang baik. Setiap terjadi pernikahan di Desa tersebut sebagian besar masyarakat selalu mengadakan ritual atau acara untuk keselamatan pengantin.

Sebagai tokoh adat Desa Kepuh **Mbah Slamet** mengatakan:

*"Ngelangkahi Pasangan Sapi niku artinya rikolo tiang seng ajenge dados pasangan niku kudu memenuhi syarat kawinan adat yo iku Ngelangkahi Pasangan Sapi iku. Seng endi uwong iku mau lek wez dadi manten bakalan dadi konco urip bareng utowo pasangan seng iso ndadekne siji tujuan gawe ngadepi suasana anyar yo iku mbangun pernikahan. Sebenere tradisi iku duduk asli kene, dadi kaet jaman biyen wes enek neng Deso Kepuh lan umume tradisi iku mau dilakoni masyarakat kene"*<sup>81</sup>

Di terjemahkan oleh peneliti:

*Ngelangkahi Pasangan Sapi* adalah ketika orang yang akan menjadi pasangan itu harus memenuhi syarat pernikahan adat yaitu *Ngelangkahi Pasangan*

<sup>79</sup>Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*,756

<sup>80</sup>Ibu Karsi, *Wawancara* (Glagahan, 11 Juni 2010)

<sup>81</sup>Mbah Slamet, *Wawancara* (Jati Ringin, 11 Juni 2010).

*Sapi*. Yang mana orang itu kalau sudah menjadi pengantin akan menjadi teman hidup bersama atau pasangan yang bisa menjadikan satu tujuan untuk menghadapi suasana baru yaitu membangun pernikahan. Sebenarnya tradisi itu bukan asli sini, jadi dari jaman dahulu sudah ada di Desa Kepuh dan umumnya tradisi itu tadi dilakukan masyarakat sini.

Dari pernyataan Mbah Slamet *Ngelangkahi Pasangan Sapi* adalah salah satu syarat dalam perkawinan adat karena di lihat dari tujuan yang beliau katakan yaitu ketika orang sudah resmi menjadi pasangan suami istri maka mereka mempunyai satu tujuan yang sama dalam membangun pernikahan.

Beberapa orang yang mengetahui tentang arti *Ngelangkahi Pasangan Sapi* tersebut seperti **P. Bondir** mengungkapkan:

*“Pasangan sapi iku ono loro otowo digawe sapi loro dadi pasangan sapi iku di ibaratne temanten cekne penganten iku mau iso dadi pasangan selawase, lancar rezekine, rukun, terus supoyo penganten iku mau dadi pasangan seng serasi lan iso membina keluarga seng sakinah mawadah wa rohmah.”*<sup>82</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

*Pasangan Sapi* itu ada dua atau dipakai dua sapi jadi pasangan itu ibaratnya pengantin, biar pengantin itu tadi jadi pasangan selamanya, lancar rezeki, rukun, terus supaya pengantin itu tadi menjadi pasangan yang yang serasi dan bisa membina keluarga sakinah mawaddah wa rohmah.

Sedangkan menurut Pak Bondir *Pasangan Sapi* mengibaratkan kedua mempelai, yang bertujuan supaya dalam mengarungi rumah tangga rezekinya lancar, rukun selamanya dan bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rohmah.

Menurut **P. Mudjani**:

*”Ngelangkahi Pasangan Sapi niku adat ingkang di damel tiang-tiang mriki pas acara panggih temanten”*<sup>83</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

---

<sup>82</sup>Pak Bondir, *Wawancara* (Jati Ringin, 9 Juni 2010).

<sup>83</sup> Pak Mudjani, *Wawancara* (Jati Ringin, 10 Juni 2010)

*Ngelangkahi Pasangan Sapi* itu adat yang dipakai orang-orang sini ketika acara temu pengantin.

**Ibu Hj. Siti Mukaromah** mengatakan:

*“Ngelangkahi Pasangan Sapi niku kebiasaan seng di damel masyarakat mriki pas menten ditemokake”*.<sup>84</sup>

Diterjemah oleh peneliti:

*Ngelangkahi Pasangan Sapi* adalah kebiasaan yang dipakai masyarakat sini pada saat pengantin ditemukan.

Dari kedua pernyataan bahwasannya *Ngelangkahi Pasangan Sapi* adalah suatu adat yang di pakai masyarakat Desa Kepuh ketika acara temu pengantin.

Sedangkan **Ibu. Kasmiatun** mengungkapkan:

*“Ngelangkahi Pasangan Sapi niku usaha gawe ngilangne rintangan utowo halangan pas ngelakoni rumah tangga terus tradisi niki sanes asli adat mriki. Adat niki empun enten kaet jaman rumiyen lan awak dewe kiyambak garek merusakan soale mengke lek mboten dilakoni awake kiyambak mboten enak kaliyan tiang-tiang sepah”*<sup>85</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

*Ngelangkahi Pasangan Sapi* ialah usaha untuk menghilangkan rintangan atau halangan ketika menjalani rumah tangga. Adat ini sudah ada dari zaman dahulu dan kita sendiri tinggal meneruskan soalnya nanti kalo tidak dilakukan kita sendiri tidak enak hati dengan orang-orang tua.

**Ibu. Miratun** mengatakan:

*”Adat ngelangkahi pasangan sapi iku biasane coro uwong-uwong biyen di gawe ngilangne gangguan jin otowo makhluk-makhluk alus liane pas manten di temokne”*<sup>86</sup>

Diartikan oleh peneliti:

Adat *Ngelangkahi Pasangan Sapi* itu biasanya cara orang-orang dulu dipakai untuk menghilangkan gangguan jin atau makhluk-makhluk halus yang lain ketika pengantin ditemukan.

---

<sup>84</sup> Ibu Hj. Siti Mukaromah, *Wawancara* (Sono, 10 Juni 2010)

<sup>85</sup> Ibu Kasmiatun, *Wawancara* (Sono, 10 Juni 2010).

<sup>86</sup> Ibu Miratun, *Wawancara* (Glagahan, 11 Juni 2010)

Dari pernyataan Ibu Kasmiatun dan Ibu Miratun, *Ngelangkahi Pasangan Sapi* adalah suatu usaha orang-orang dulu untuk menghilangkan rintangan dan gangguan-gangguan jin ketika temu pengantin dan pada saat berumah tangga.

**P. Imam Muslih** selaku tokoh agama menambahkan:

*“Ngelangkahi Pasangan sapi niku adat ingkang di damel tiang-tiang Desa Kepuh rikolo maten temu, tapi ora kudu dilakoni amergi niku cuma adat tiang jowo supoyo penganten iso berdampingan lan iso rukun. Niku adat uwong jowo kabeh seng isek nggunakne adat jowo, dadi tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi iku duduk asli teko deso iki”<sup>87</sup>*

Diterjemah oleh peneliti:

*Ngelangkahi Pasangan Sapi* itu adat yang dipakai orang-orang Desa Kepuh ketika pengantin ditemukan, tetapi tidak harus dilakukan karena itu hanya adat orang Jawa, supaya pengantin bisa berdampingan dan bisa rukun. Itu adat semua orang Jawa yang masih menggunakan adat Jawa, jadi tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* bukan asli dari Desa Kepuh.

Dari pernyataan tokoh agama di Desa Kepuh tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* tidak harus dilakukan karena itu hanyalah adat orang Jawa ketika melakukan prosesi temu pengantin yang mana orang tersebut masih menggunakan tata cara pengantin Jawa.

**Ibu Siti** mengatakan:

*“Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi iku coro jawane iku cekne manten iso urip selawase lan terus berdampingan. Iku duduk asli tradisi deso Kepuh tapi iku tradisi manten seng ngunakne adat jowo”<sup>88</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* ialah cara orang Jawa biar pengantin bisa hidup selamanya dan terus berdampingan. Itu bukan asli tradisi Desa Kepuh tapi itu tradisi pengantin yang menggunakan adat Jawa.

Bagi sepele seperti yang dijelaskan **P. Imam Hanafi**:

---

<sup>87</sup>Pak. Imam Muslih, *Wawancara* (Glagahan, 11 Juni 2010).

<sup>88</sup>Ibu. Siti, *Wawancara* (Jati Ringin, 11 Juni 2010).

*“Ngelangkahi Pasangan Sapi kuwi ngibaratne manten seng sak durunge urip dewe-dewe maleh dadi siji utowo di iket dadi siji yo iku liwat pernikahan. Lan tradisi iku duduk asli deso Kepuh, dadi kaet jaman biyen lan masyarakat kene iku ngikuti adat iku mau teko nenek moyange deso Kepuh”.*<sup>89</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

*Ngelangkahi Pasangan Sapi* itu mengumpamakan pengantin yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri menjadi satu atau diikat menjadi satu yaitu melalui pernikahan. Dan tradisi itu bukan asli dari Desa Kepuh, jadi dari zaman dulu sudah ada dan masyarakat desa sini mengikuti adat tersebut yang datang dari nenek moyang Desa Kepuh.

Keterangan di atas menyatakan bahwa tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dari dulu sudah ada di Desa Kepuh dan masyarakat tinggal meneruskan dan melestarikan saja.

**Mbah Slamet** menuturkan;

*“Tentang tradisi iku mau ono sebagian seng percoyo lan ono sebagian seng ora percoyo. Uwong seng percoyo biasane uwong iku sek kejawen lan percoyo karo ujar otowo omongan uwong-uwong biyen terus uwong seng gak percoyo soale owong iku mau wes ngikuti kemajuan zaman dadi wes gak gelem ribet lan owong jaman saiki wes podo ngerti agomo”*<sup>90</sup>

Diartikan oleh peneliti:

Tentang tradisi itu ada sebagian yang percaya dan ada sebagian yang tidak percaya. Orang yang percaya biasanya orang itu masih *kejawen* dan percaya sama perkataan atau omongan orang-orang dulu terus orang yang tidak percaya soalnya orang itu tadi sudah mengikuti kemajuan zaman jadi sudah tidak mau repot dan orang zaman sekarang sudah mengerti agama.

**P. Bondir** mengatakan;

*“Hukum adat kaet biyen iku wes onok contohe yo tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi, tapi enek seng percoyo tapi ora dilakoni trus enek seng ngelakoni tapi ora percoyo. Uwong seng percoyo biasane owong iku isek awam utowo kurang ngerti masalah agamo Islam, sak durunge taon 1965 ndek deso iki Islame owong-owong iku sek podo Islam abangan/ Islam KTP. Terus manten nang deso Kepuh iki melok coro manten kraton Solo”*<sup>91</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

---

<sup>89</sup>Pak. Imam Hanafi, *Wawancara* (Glagahan, 10 Juni 2010)

<sup>90</sup>Mbah Slamet, *Wawancara*, (11 Jati Ringin 2010).

<sup>91</sup>Pak. Bondir, *Wawancara* (Jati Ringin, 9 Juni 2010)

Hukum adat dari dulu sudah ada contohnya tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi*, tapi ada yang percaya tapi tidak dilakukan terus ada yang melakukan tapi tidak percaya. Orang yang percaya biasanya orang itu masih awam atau kurang mengerti masalah agama Islam, sebelum tahun 1965 di desa sini Islamnya orang-orang itu masih Islam *abangan*/ Islam KTP. Terus acara pengantin di Desa Kepuh sini ikut cara pengantin keraton Solo.

Dari dua pendapat di atas bahwa hukum adat dan *Ngelangkahi Pasangan Sapi* sudah ada dari dulu akan tetapi ada yang percaya dan melakukan tradisi tersebut karena takut akan mitos-mitos yang akan terjadi di kemudian hari dan orang yang melakukan ini masih awam. Ada juga yang tidak melakukan tradisi karena ikut kemajuan zaman dan sudah mengerti akan hukum Islam.

**P. Imam Muslih** menegaskan:

*“Sak leresipun adat niku wau mboten enten ladasane lan mboten enten dasare dateng agomo Islam piyambak, soale adat niku tradisi seng biasane didamel masyarakat deso lan percados kalian mitos-mitos ingkang digawe masyakat niku piyambak, kados dalil”*<sup>92</sup>

عن أبي الحوراء السعدي قال : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "دَعَّ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ"

**Artinya:**

*“Dari Abu Haura' as-Sa'dy, dia berkata: Saya telah menceritakan kepada Hasan bin Ali sesuatu yang aku hafalkan dari Rasulullah saw. Dia berkata: aku hafalkan dari Rasulullah saw. "Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu.”*<sup>93</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

Sebenarnya adat itu tadi tidak ada landasannya dan tidak ada dasarnya pada agama Islam sendiri, soalnya adat itu tradisi yang biasa dipakai masyarakat desa yang percaya mitos-mitos yang dipakai atau diyakini oleh masyarakat sini sendiri.

<sup>92</sup>Pak Imam Muslih, *Wawancara* (Nglagahan, 11 Juni 2010).

<sup>93</sup>Tirmidzy, Juz 4 hal. 668.

Selaku tokoh agama di Desa Kepuh Bapak Imam Muslih mengatakan sebenarnya adat itu tadi tidak ada landasan dan tidak ada dasarnya di dalam agama Islam itu sendiri, soalnya adat itu tradisi yang biasanya dipakai masyarakat desa yang percaya pada mitos-mitos yang di buat masyarakat itu sendiri.

Menurut pemahaman masyarakat Kepuh terhadap mitos ketidakharmonisan pada saat membina rumah tangga, membuat seorang pengantin menjadi ragu-ragu untuk tidak melakukan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* tersebut. Hati orang kadang terbolak-balik, hal seperti ini tinggal melihat imannya seseorang. Kalau hati sudah bolak-balik maka yang muncul adalah sebuah keragu-raguan, apabila seorang pengantin maupun kerabat merasa ragu-ragu mengenai akibat yang ditimbulkan kepercayaan *Ngelangkahi Pasangan Sapi*, maka perasaan ragu-ragu haruslah dihilangkan.

Berlakunya kepercayaan ini bisa dihindari dengan cara pengantin tetap melakukan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi*, hal ini dimaksudkan agar menghilangkan keragu-raguan yang ada. Sehingga pengantin merasa yakin untuk menjalani bahtera rumah tangga.

Kemudian dalam hadits yang artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي "

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: "Allah berfirman: " Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku."<sup>94</sup>

Dalam hadits tersebut juga dapat dipakai dalam dasar keberadaan mitos jika dihubungkan dengan apa yang telah dipahami oleh masyarakat Kepuh, sehingga

---

<sup>94</sup>Bukhori, juz 6 halaman 2725.

muncullah spekulasi masyarakat bahwa terjadinya ketidakharmonisan disebabkan menyimpangi ketentuan adat, yaitu pengantin tidak melakukan *Ngelangkahi Pasangan Sapi* tersebut.

Nara sumber berikutnya yaitu **Ibu. Siti** mengatakan:

*“Soale adat iku mau wes dadi kepercayaan nang masyarakat deso Kepuh lan wes suwi dilakoni kaet nenek moyang biyen dadine tadisi utowo adat iku mau anggel lek di ilangne. Soale uwong-uwong kene sek menghormati uwong-owong tuwek seng sek nggongkon ngelakoni tradisi iku mau yo iku Ngelangkahi Pasangan Sapi.”*<sup>95</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

Soalnya itu tadi, sudah jadi kepercayaan di masyarakat Desa Kepuh dan sudah lama dilakukan sejak nenek moyang dulu jadi tradisi atau adat itu tadi sulit kalau dihilangkan. Soalnya orang-orang sini masih menghormati orang-orang tua yang masih menyuruh melakukan tradisi itu tadi yaitu *Ngelangkahi Pasangan Sapi*.

**Ibu Kasmiatun** mengatakan:

*”Masyarakat mriki niku empun percados lakian tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi lan lek mboten dilakoni tiang niku wau ajreh kiyambak lekne mengke angsal musibah. Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi niku dilakoni kalian masyarakat desa Kepuh terutama seng agomone Islam. Masyarakat mriki pengen melestarikan adat seng mpun enten kaet rumiyen. Masyarakat mriki lek empun ngelakoni tradisi niku wau tiang-tiang mpun mboten ajreh lan mboten was-was maleh atine.”*<sup>96</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

Masyarakat sini itu sudah percaya akan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dan kalau tidak dilakukan orang itu tadi merasa takut sendiri kalau nanti mendapatkan musibah. Tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* itu dilakukan oleh masyarakat Desa Kepuh terutama yang beragama Islam. Masyarakat sini ingin melestarikan adat yang sudah ada dari dulu. Masyarakat sini kalau sudah melakukan tradisi itu tadi, orang-orang sudah tidak takut dan tidak khawatir lagi hatinya.

---

<sup>95</sup>Ibu Siti, *Wawancara* (Jati Ringin, 11 Juni 2010)

<sup>96</sup>Ibu Kasmiatun, *Wawancara* (Sono, 10 Juni 2010)

## 2. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* Di Masyarakat Desa Kepuh.

Alam adalah wilayah yang di babad untuk memperoleh tanah dapat memberi berkat bagi manusia. Baik hutan maupun pegunungan yang belum dibuka merupakan tempat roh-roh nenek moyang dan binatang-binatang buas. Sehingga orang Jawa melihat tentang apa yang disebut alam adalah angker, mengerikan dan menakutkan.<sup>97</sup> Begitu pula yang diyakini oleh masyarakat Desa Kepuh ketika desa itu belum dibabad atau belum dijamah oleh manusia.

**Mbah Slamet** mengatakan tentang bagaimana pelaksanaan *Ngelangkahi Pasangan Sapi* bahwa:

*“Adat Ngelangkahi Pasangan Sapi iku dilakoni pas manten ditemokne. Ngelangkahi Pasangan Sapi iku tujuane opo ae seng di karepne penganten marang gusti Allah iku cepet terkabul. Proses pas manten mari ngelempar suruh penganten lanang iku dep-depan karo manten putri terus penganten salaman, mari nggunu sikile manten lanang ngidak endog terus sikile mantan lanang di isui karo manten putri, lek ngisui sikil iku mau gawe kembang setaman atau kembang pitung rupo. Tujuane cekne silile manten lanang mau wangi lan mbalik maneh suci. Mari ngunu manten putri mlaku muter cekne iso nyanding manten lanang terus bareng-bareng malku Ngelangkahi Pasangan Sapi iku mau menuju nang dekor”<sup>98</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Adat *Ngelangkahi Pasangan Sapi* itu dilakukan ketika pengantin dipertemukan. *Ngelangkahi Pasangan Sapi* itu tujuannya apa saja yang diharapkan pengantin pada Allah cepat dikabulkan. Prosesnya ketika pengantin habis melempar sirih, pengantin pria itu berhadapan dengan pengantin wanita terus pengantin saling bersalaman, abis itu kaki pengantin pria menginjak telur terus kakinya pengantin pria dibersihkan oleh pengantin wanita, kalau membersihkan kaki pengantin pria itu menggunakan *kembang setaman* atau bunga tujuh rupa. Itu bertujuan biar kaki pengantin pria tadi wangi dan kembali suci lagi. Habis itu pengantin bersama-sama berjalan *Ngelangkahi Pasangan Sapi* itu tadi menuju pelaminan.

**Ibu Siti** mengatakan:

---

<sup>97</sup>Franz Magniz-Suseno, *Op. Cit*,129.

<sup>98</sup>Mbah Slamet dan Ibu. Siti, *Wawancara*, (11 Juni 2010).

*“Ngelangahi Pasangan Sapi iku dilakoni pas temu manten. Tujuane cekne manten iku mau iso urip bareng selawase. Carane mari mari mbalang suruh, liron kembar mayang,ngidak endog lan wiji dadi. Kalau serangkaian coro iku mari dilakoni baru manten wedok muteri manten lanang trus ngadek nang sebelah kirine, mari ngunu lagek bareng-bareng Ngelangahi Pasangan Sapi iku mau”<sup>99</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

*Ngelangahi Pasangan Sapi* itu dilakukan ketika temu pengantin. Tujuannya biar pengatin itu tadi bisa hidup bersama selamanya. Caranya setelah melempar sirih, menukar kembar mayang, menginjak telur dan *wiji dadi*. Kalau serangkaian cara itu selesai dilakukan baru pengantin wanita memutari pengantin pria terus berdiri di sebelah kirinya, habis itu baru bersama-sama *Ngelangahi Pasangan Sapi*

**P. Bodir** juga mengatakan hal yang mengenai proses *Ngelangahi Pasangan Sapi* tersebut:

*” Pasangan diseleh nang ngarep tarub ditutupi jarik, ndek ngarep pasangan enek bokor seng diisi kembang setaman karo banyu, terus enek endog jowo, rikolo menten lanang teko kudu ngidak endog terus sikile manten lanang di seleh ndek nduwure pasangan sapi, terus penganten putri ngesi’i sikil penganten lanang tujuane penganten putri iku mau ngabekti marang penganten lanang untuk seng pertama kaline, terus penganten lanang ngeke’i sri kawin seng dirupakne duit sak mampune biasane duit iku mau di seleh nang gulungan kacu terus di kekne nank penganten putri maksude penganten lanang ngeke’i nafkah pertama kaline, mari ngunu liron kembar mayang terus penganten lanang Ngelangahi Pasangan Sapi lan penganten bareng-bareng digendong karo wong tuone penganten putri nang dekor.”<sup>100</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Pasangan ditaruh di depan *tarub* (tenda) di tutup dengan *jarik* (kain panjang) di depan *pasangan sapi* ada *bokor* (wadah) yang diisi *kembang setaman* dan air, terus ada telur Jawa, ketika pengantin pria datang harus menginjak telur terus kaki pengantin pria di taruh di atas *Pasangan Sapi*, terus pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria itu bertujuan pengantin wanita itu berbakti kepada pengantin pria untuk pertama kalinya, terus pengantin pria memberikan *sri kawin* yang berupa uang semampunya, biasanya itu tadi di

---

<sup>99</sup>Ibu Siti, *Wawancara* (Jati Ringin, 11 Juni 2010)

<sup>100</sup>Pak Bondir, *Wawancara* (Jati Ringin, 9 Juni 2010)

taruh di gulungan *kacu* (sapu tangan) untuk diberikan kepada pengantin wanita maksudnya pengantin pria memberikan nafkah untuk pertama kalinya, habis itu bertukar *kembar mayang* terus pengantin pria *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dan pengantin bersama-sama di gendong oleh orang tuanya pengantin wanita menuju ke pelaminan.

**P. Imam Hanafi** mengatakan:

*“Pasangan sapi iku ora dilangkahi tapi cuma di gawe pancikan sikile manten lanang pas silike di resiki karo manten putri. Mari diresiki sikile iku mau biasane pasangan sapi wes disisehne terus manten lanang ndampingi manten putri”*<sup>101</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

Pasangan sapi itu tidak dilangkahi tapi cuma dibuat pijakan kaki pengantin pria ketika kaki dibersihkan oleh pengantin putri. Habis dibersihkan kakinya itu tadi biasanya *pasangan sapi* sudah disisihkan, terus pengantin pria mendampingi pengantin wanita.

**Ibu Miratun** menambahkan:

*”Pas temu manten pasangan sapi iku ora di langkahi mbak, tapi iku cuma di gawe pancian sikle manten lanang”*<sup>102</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

Ketika pengantin bertemu *Pasangan Sapi* itu tidak dilangkahi mbak, tapi itu cuma dibuat pijakan kaki pengantin pria.

Dari beberapa pendapat di atas ada perbedaan ketika pelaksanaan adat *Ngelangkahi Pasangan Sapi*. Ada yang berpendapat *Pasangan Sapi* harus dilangkahi dan ada yang mengatakan *Pasangan Sapi* itu hanya dibuat pijakan kaki pengantin pria ketika kaki pengantin pria dicuci oleh pengantin wanita.

**Mbah Slamet** mengatakan:

*”Biasane alat-alat seng digawe nank acara iku mau yo iku pasangan iki mahnane penganten loro soale pasangan iku jumlahe loro lan di arepne iso*

---

<sup>101</sup>Pak Imam Hanafi, *Wawancara* (Glagahan dan Sono, 10-11 Juni 2010).

<sup>102</sup>Ibu Miratun, *Wawancara* (Glagahan, 11 Juni 2010)

*dadi jodoh seng iso mesti berdampingan nang dunyo iki, terus jarik iki ngelambangne dunyo, kembang setaman iku gawe nyucekne awak, endog iku maknane supoyo pecah nalare seng manten lanag utowo seng lanang iku lek wes rabi iku wes duwe kewajiban yo iku ngeke'i nafkah lair lan bantin.”<sup>103</sup>*

Diterjemah oleh peneliti:

Biasanya alat-alat yang dipakai dalam acara itu tadi yaitu *pasangan sapi* yang maknanya kedua mempelai soalnya *Pasangan Sapi* iku mau berjumlah dua dan diharapkan menjadi jodoh yang selalu bisa berdampingan di dunia ini, terus *jarik* (kain panjang) iki maknanya adalah melambangkan dunia, *kembang setaman* (bunga tujuh rupa) itu maknanya bisa mensucikan tubuh, telur itu maknanya supaya pengantin laki-laki itu bisa berfikir kalo dia sudah menikah, berarti dia sudah punya tanggung jawab yaitu memberi nafkah lahir dan batin kepada istri.

**Ibu. Kasmiatun** menuturkan:

*”Pasangan sapi karo endog iku dimaknai dadi halangan otowo rintangan pas ngelakoni urip nank rumah tangga dadi pas acara iku endog kudu dipecah terus pasangan sapi kudu dilangkahi karo penganten, lek kembang setaman iku maknane wewangian cekne dungone awake dewe cepet dikaulne karo gusti Allah. Soale pas awake dewe ibadah iku lak di sunnahne gawe lengo wangi lan rabi iku podo karo ibadah.”<sup>104</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

*Pasangan Sapi* dan telur itu dimaknai sebagai penghalang atau rintangan ketika berumah tangga jadi ketika acara itu telur harus dipecah terus *Pasangan Sapi* itu harus harus *Dilangkahi* (lewati) pengantin, kalau *kembang setaman* (bunga tujuh rupa) itu maknanya dijadikan sebagai pengharum biar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Soalnya ketika kita beribadah itu di Sunnahkan untuk memakai minyak wangi dan menikah itu sama dengan ibadah.

Di atas ada perbedaan pendapat dalam memaknai *Pasangan Sapi* yaitu ada yang berpendapat bahwa *Pasangan Sapi* itu dilambangkan sebagai kedua mempelai dan ada yang berpendapat *Pasangan Sapi* itu seperti rintangan ketika berumah tangga maka dari itu *Pasangan Sapi* itu harus dilangkahi.

**P. Imam Muslih** mengatakan:

---

<sup>103</sup>Mbah Slamet, *Wawancara* (Jati Ringin, 11 Juni 2010)

<sup>104</sup>Ibu Kasmiatun, *Wawancara* (Sono, 10 Juni 2010)

” *Lekne masyarakat kene ora ngelakoni tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi sebenere ora opo-opo soale iku kan cuma adat masyarakat kene ae. Soale masyarakat kene kan acara nikahane gawe coro Jowo terus owong-owong kene nerusne coro-coro nenek moyang pas nikahne anak-anake lan melestarikan adat seng wes kaet biyen onok nang deso iki. Biyen aku yo ora gawe tadisi Ngelangkahi Pasangan Sapi iku mau tapi kaet saiki aku yo iso urip tentrem, rukun terus Alhamdulillah rezeki yo cukup karo bujoku. Soale nang dunyo iki wes enek seng ngatur yo iku gusti Allah.*”<sup>105</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

Kalau masyarakat sini tidak melakukan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* sebenarnya tidak apa-apa soalnya itu hanyalah adat masyarakat sini saja. Soalnya masyarakat sini acara pernikahannya memakai cara Jawa dan orang-orang sini meneruskan cara-cara nenek moyang ketika menikahkan anak-anaknya dan melestarikan adat yang sudah dari dulu ada di desa sini. Dulu saya juga tidak memakai tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* itu tapi sampai sekarang saya bisa hidup tentram, rukun, terus rezeki Alhamdulillah cukup sama istri saya. Soalnya di dunia ini sudah ada yang mengatur yaitu Allah.

**Ibu. Hj. Siti Mukaromah** menambahkan pernyataan yang senada:

” *Ngelangkahi pasangan sapi iku cuma adat nikahane wong Jowo, lha masyarakat kene seng isek kejawen mesti ngelakoni adat Ngelangkahi Sapi pas temu manten tapi lek uwong wes bener-bener ngerti hukum Islam iku wes ora ngelakoni tradisi iku mau. Aku karo bojoku kae yo ora ngelakoni terus pas aku nikahne anak-anakku yo ora gawe coro Ngelangkahi Pasangan Sapi, Alhamdulillah sampek saiki yo ora opo-opo rumah tanggane.*”<sup>106</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

*Ngelangkahi Pasangan Sapi* itu cuma adat pernikahan orang Jawa, masyarakat sini yang masih *kejawen* (kuno) selalu melakukan adat *Ngelangkahi Pasangan Sapi* ketika temu penganten tetapi kalau orang yang sudah bener-bener mengerti hukum Islam sudah tidak melakukan tradisi itu. Saya dan suami dulu juga tidak melakukan tradisi itu terus ketika saya menikahkan anak-anak juga tidak memakai cara *Ngelangkahi Pasangan Sapi*, Alhamdulillah sampai sekarang rumah tangganya tidak apa-apa.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan sebenarnya *Ngelangkahi Pasangan Sapi* hanya adat orang Jawa dan jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan tidak berpengaruh apapun ketika mengarungi bahtera rumah tangga karena

---

<sup>105</sup> Pak Imam Muslih, *Wawancara* (Glagahan , 10 Juni 2010)

<sup>106</sup> Ibu. Hj. Siti mukaromah, *Wawancara* (Glagahan, 10 juni 2010)

beberapa orang di desa kepuh tidak melakukan tradisi tersebut dan sampai sekarang rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis.

Beda dengan pernyataan yang dikatakan **P. Bondir** dan **Ibu. Kasmiatun**:

*” Biasane owong seng ora ngawe tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi atine was-was terus-terusan, koyok keroso duwe utang wedi lek rumah tanggane kenek musibah utowo rejekine ora lancar terus biasane dilok-lokne karo masyarakat, opo maneh seng wes tuwek –tuwek. Mergakne engko lek enek opo-opo karo rumah tanggane mesti di sangkut-sangkutne karo toto coro mantene biyen termasuk ora ngelakoni tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi iku mau.”<sup>107</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Biasanya orang yang tidak memakai tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* hatinya khawatir terus menerus, merasa seperti punya hutang, takut kalau rumah tangganya terkena musibah atau rezekinya tidak lancar terus biasanya di olok-olok oleh masyarakat, apalagi yang sudah tua-tua. Soalnya nanti kalau ada apa-apa dengan rumah tangganya selau disangkut pautkan dengan tata cara pernikahannya dulu termasuk tidak melakukan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* itu tadi.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya yaitu jika pengantin tidak melakukan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* menurut Ibu Kasmiatun dan Pak Bondir, akan dirundung kekhawatiran yang terus menerus, akan terkena musibah dan rezekinya tidak lancar. Menurut peneliti hal-hal seperti itu hanyalah mitos belaka karena sampai sekarang belum ada masyarakat di Desa Kepuh ketika tidak melakukan tradisi tersebut mengalami kejadian seperti yang dipercaya masyarakat.


Sebetulnya pepatah Jawa yang muncul semuanya bisa dipilah ke dalam rasional dan irrasional, kepercayaan terhadap sesuatu yang melebihi batas pikiran manusia bisa dihilangkan, sehingga pengaruh mistis tersebut bisa diminimalisir, tergantung dari keyakinan. Apa yang telah ada dalam pepatah Jawa bisa dikatakan

---

<sup>107</sup>Pak. Bondri dan ibu. Kasmiatun, *Wawancara* (Sono dan Jati Ringin, 10 Juni 2010)

cukup fleksibel, artinya bisa disesuaikan oleh ruang, waktu dan tempat. Mengenai pelaksanaan tradisi ini dapat kita lihat dari skema dan tabel sebagai berikut:

**Skema: 1**  
**Prosesi pelaksanaan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi***



**Tabel: 2**  
**Pandangan masyarakat pada pelaksanaan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi***

No	Variasi makna pelaksanaan <i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i>	Subyek
1	<i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i> dilakukan pada saat temu pengatin. Pasangan sapi ditaruh di depan tarub dan akan dilewati oleh pasangan pengatin setelah kaki pengatin putri membersihkan kaki pengatin putra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbah Slamet</li> <li>- Pak Bondir</li> <li>- Ibu Karsi</li> <li>- Pak Nanang</li> </ul>
2	<i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i> dilaksanakan setelah pasangan pengatin melakukan <i>mbalang suruh</i> , <i>wiji dadi</i> pada saat temu pengatin dan <i>pasangan sapi</i> di taruh di dalam tarub.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pak Imam Muslih</li> <li>- Pak Imam Hanafi</li> <li>- Ibu Siti</li> <li>- Ibu Hj. Siti Mukaromah</li> </ul>
3	<i>Pasangan sapi</i> tidak dilangkahi (dilewati) oleh pasangan pengatin akan tetapi hanya sebagai pijakan kaki pengatin putra ketika pengating	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu Kasmiatun</li> <li>- Ibu Miratun</li> </ul>

membasuh kakinya.	
-------------------	--

## C. ANALISIS DATA

### 1. Pemahaman Masyarakat Desa Kepuh Tentang Makna *Ngelangkahi Pasangan Sapi*.

Upacara adat cenderung mengacu ke pola peradaban kecil atau tradisi kecil (yang berasal dari masyarakat pedesaan).<sup>108</sup> Sebagaimana dalam kehidupan masyarakat Desa kepuh, bahwa tata acara pernikahan masih memakai tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi*.

*Ngelangkahi Pasangan Sapi* yang dipahami oleh masyarakat Desa Kepuh. Bahwa melalui prosesi pernikahan dan pada saat tertentu mereka akan mengalami hal yang memunculkan rasa takut dan takjub berbaur menjadi satu. Pasalnya, pada saat acara pernikahan di Desa tersebut ada serangkaian adat atau tradisi-tradisi yang masih diyakini oleh masyarakat, karena sebagaian besar masyarakat Desa Kepuh masih percaya terhadap tradisi-tradisi kuno salah satunya adalah *Ngelangkahi Pasangan Sapi* yang bisa mendatangkan rezeki, ketentraman, kerukunan dan keharmonisan pada saat mengarungi rumah tangga. Budaya ini sudah mengakar sebagai warisan nenek moyang. Tidak diketahui secara pasti dari mana sumbernya, tetapi mungkin saja sebagai pengaruh asimilasi budaya Hindu dan Islam yang ketika berbaur memunculkan *isme* baru yaitu paham *kejawen* yang dianut oleh sebagian masyarakat Jawa.

---

<sup>108</sup>Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, *Upacara Adat Jawa Timur* (Surabaya, 1996), 4

Sejak tahun 1974 Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, ia merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Tetapi dengan adanya Undang-Undang tersebut belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat. Undang-Undang ini masih diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang masih hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan.<sup>109</sup>

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Desa Kepuh berdasarkan pengalaman mereka tentang *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada keharmonisan dalam rumah tangga dan keutuhan dalam membina rumah tangga. Pada dasarnya adat atau tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang yang sudah mengakar pada masyarakat dan sulit untuk ditinggalkan karena diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat.

Meskipun masyarakat Desa Kepuh yang identitasnya Islam, tetapi masih percaya terhadap tradisi-tradisi yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebih-lebihan. Hal ini terlihat dari kepercayaan ataupun keyakinan terhadap adanya *Ngelangkahi Pasangan Sapi* pada acara temu pengantin berlangsung, yang sudah dipercayai di desanya. Muncul bermacam-macam pemahaman tentang tradisi tersebut. Tergantung dari kalangan mana yang berbicara.

Dari beberapa subjek yang telah diwawancarai oleh peneliti ditemukan perbedaan dalam memaknai *Ngelangkahi Pasangan Sapi*.

---

<sup>109</sup>Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*,13

*Pertama*, oleh tokoh adat Desa Kepuh *Ngelangkahi Pasangan Sapi* merupakan salah satu syarat dalam pernikahan adat Jawa termasuk yang dipakai masyarakat Desa Kepuh karena ketika orang yang menikah akan itu bertujuan untuk menyatukan tujuan dalam menghadapi suasana baru yaitu membangun pernikahan yang di ridhoi Allah.

*Kedua*, dari modin Desa Kepuh mengatakan *Ngelangkahi Pasangan Sapi* itu salah satu cara untuk menjadikan pasangan pengantin bisa awet selamanya, serasi, melancarkan rezeki dan bisa membina keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah*.

*Ketiga*, para tokoh masyarakat mengatakan hal yang senada bahwasannya *Ngelangkahi Pasangan Sapi* adalah adat yang dipakai masyarakat Desa Kepuh ketika temu pengantin berlangsung supaya pengantin bisa rukun selamanya.

*Keempat*, dari tokoh agama di Desa Kepuh beliau mengatakan *Ngelangkahi Pasangan Sapi* adat yang dipakai masyarakat Desa Kepuh ketika temu pengantin berlangsung dan adat ini tidak harus dilakukan karena ini adalah adat orang Jawa dan dalam ajaran Islam tidak adat/tradisi semacam itu.

Dari Berbagai sikap dan perilaku di atas dalam memaknai *Ngelangkahi Pasangan Sapi* pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh sistem kognitif. Artinya bahwa setiap pemahaman yang diutarakan oleh masyarakat Desa Kepuh tentang *Ngelangkahi Pasangan Sapi* bisa mendatangkan kelancaran rezeki dan bisa hidup rukun dalam mengarungi rumah tangga didasarkan pada sebuah pengetahuan individu terhadap objek. Sistem ini menyangkut yang dilihat, dikenal, dimengerti dan menimbang serta menyimpulkan sebuah objek. Dengan demikian penulis dapat melihat apa yang sesungguhnya terjadi berdasarkan kognisi, nilai dan makna dalam

masyarakat Desa Kepuh terhadap *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam perkawinan adat di desa tersebut.

Oleh karena itu hal ini diyakini oleh masyarakat Desa Kepuh karena adanya beberapa keluarga yang tidak melakukan tradisi ini hidup sangat sederhana atau bisa dikatakan ekonominya menengah ke bawah walaupun sudah menikah beberapa puluh tahun.

Dalam sebuah hasil wawancara yang lain kepada elemen masyarakat yang terbagi atas; sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta sebagian masyarakat Desa Kepuh dapat diperoleh pemahaman sebagai berikut:

Masyarakat Desa Kepuh yang memahami arti bahwa tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* bukanlah asli dari Desa Kepuh akan tetapi tradisi tersebut sudah menjadi adat masyarakat Desa Kepuh ketika perempuan dan laki-laki menikah dan pada saat acara *temon* (temu) pengantin harus melakukan *Ngelangkahi Pasangan Sapi* supaya nanti dalam berumah tangga rezekinya lancar, selalu harmonis dan bisa menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.

Sebagaimana diketahui tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* merupakan bagian dari sebuah produk budaya dalam komunitas masyarakat Desa Kepuh yang hidup dan dilestarikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tradisi mempunyai fungsi pengendalian dan pengaturan masyarakat yang berarti terdapat fungsi kontrol terhadap pola perilaku masyarakat. Sifat seperti ini dalam implementasi di masyarakat akan berubah menjadi aturan yang mengikat dan bersifat pengendali yang wajib. Jika dalam penerapan di masyarakat dianggap sebagai dasar, hal ini akan menjadi sebuah hukum dalam komunitas masyarakat yang sesuai dengan fungsi

“*law as tool of social control*”<sup>110</sup> di mana tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* yang sudah mengakar erat dalam masyarakat dianggap sebagai sebuah rujukan.

Dalam pemahaman tentang masalah ini perlu diberi pembatas yang jelas antara aturan hukum dengan adat atau tradisi yang ada dalam masyarakat dan berfungsi layaknya aturan hukum. Aturan-aturan hukum berbeda dengan aturan yang lainnya, oleh karena aturan hukum dianggap serta di rasakan sebagai kewajiban-kewajiban seseorang dan hak-hak dari pihak lain aturan-aturan tersebut tidak hanya didukung oleh sanksi-sanksi yang didasarkan pada dorongan psikologis, akan tetapi oleh suatu mekanisme kekuatan mengikat yang didasarkan pada ketergantungan yang terwujud dalam hubungan timbal balik.<sup>111</sup>

Di kalangan masyarakat adat sendiri, hukum adat tidak banyak dikenal. Masyarakat sering menyebutnya dengan “ adat ” saja yang berarti *kebiasaan*. Sedangkan hukum sendiri diartikan peraturan agama yang mana biasanya datang dari firman-firman Allah. Jadi, untuk adat ialah ketetapan dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan hukum agama ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari Allah.

Dengan menggunakan mekanisme sanksi yang mengikat dan sifat yang wajib dari sebuah hukum memberikan batasan dan perbedaan yang jelas dengan *Ngelangkahi Pasangan Sapi* yang hanya berupa suatu hal yang sifatnya anjuran yang tidak mengikat dan hanya berdampak sanksi sosial jika di langgar, dan hanya mungkin terdapat beban psikologis yang harus di terima seseorang. Bahwa rumah

---

<sup>110</sup>Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum* (Jakarta CV Rajawali 1984 ),113.

<sup>111</sup>Ibid, 115.

tangganya akan mendapatkan rezeki yang tidak lancar apabila ketika menikah tidak melakukan *Ngelangahi Pasangan Sapi*.

Perkembangan tradisi tidak lepas dari peran pokok dari adat istiadat yang merupakan induk dari sebuah kepercayaan. Di mana sebuah kepercayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah adat istiadat. Sehingga dapat di ibaratkan adat adalah raja. Bahkan menurut pakar antropologi hukum Hartland dalam bukunya *Primitif Law* yang terbit pada tahun 1924 dengan tegas mengatakan bahwa hukum yang bersahaja sebenarnya merupakan keseluruhan adat istiadat dari suatu suku. Jika di tafsirkan secara sempit mitos yang berisi tentang larangan dan anjuran serta hal-hal yang lain yang terkait di dalamnya dan dijadikan kebiasaan sosial lainnya merupakan hukum.<sup>112</sup> Dalam agama Islam mengenai kepercayaan ketidakharmonisan seorang tokoh agama telah dianggap menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitar. Sebuah kebiasaan yang telah lama berlangsung bisa dijadikan hukum. Dalam kaidah fiqh dikenal;

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>113</sup>

Namun kepercayaan yang sudah dianggap adat kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

---

<sup>112</sup>Ibid, 114.

<sup>113</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 43.

- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa telah menjadi bagian hidup masyarakat sekitar.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun As-Sunnah.
- d. Tidak mendatangkan kemadhorotan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Dari keterangan tersebut menurut penulis, apakah sebuah kepercayaan yang sudah diyakini oleh sebagian masyarakat Desa Kepuh tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kebiasaan yang dapat dijadikan hukum?

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

**Artinya:**

“Al-Aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus-menerus.”<sup>114</sup>

Al ‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.<sup>115</sup>

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتْ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ وَهُوَ حُجَّةٌ  
أَيْضًا لِكِنَّهِ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

**Artinya:**

“ Al-‘urf ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jika merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera).”<sup>116</sup>

Kalau dilihat dari syarat-syarat tersebut kepercayaan akan melancarkan rezeki dan bisa membina keluarga yang harmonis jika kita melakukan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* tidak bisa diterima dengan akal sehat.

<sup>114</sup>Ibid, 116.

<sup>115</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani), 117.

<sup>116</sup>Abdul Mujib, *Loc. Cit*

Bagi masyarakat Desa Kepuh yang tidak memahami arti dari tradisi *Ngelangahi Pasangan Sapi* tetapi mereka tetap melakukan adat tersebut karena tidak ingin mengambil resiko jika nanti rumah tangganya akan diliputi ketidakharmonisan dan mengalami kekurangan terutama dalam hal rezeki.

Apabila ingin menjaga keutuhan rumah tangga dan rezeki tetap lancar didasarkan pada sesuatu yang lazim seperti mencari pekerjaan yang mapan ataupun bisa membuka usaha dengan keahlian yang miliki dan jika ingin keluarga tetap harmonis harus saling ada komunikasi kepada pasangan dalam segala hal dan harus lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa tokoh, penulis mendiskripsikan mengenai apa yang menjadi sebab kepercayaan terhadap suatu tradisi dalam mengarungi rumah tangga pada masyarakat Desa Kepuh, yaitu lebih dihadapkan pada kepercayaan dari nenek moyang antara lain adalah:

**a. Agama**

Masyarakat Desa Kepuh kurang memahami hikmah disyariatkannya sebuah pernikahan. Sehingga pernikahan menurut subjek penelitian banyak ditafsirkan sebagai sarana penyaluran seks. Apabila pernikahan dilihat dari sisi agama, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan suci dalam Al-Qur'an bahwa tali pernikahan sebagai *mitsaqan galidhan* (ikatan yang kuat). Lebih penting dari itu, pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat.

**b. Sosial Budaya**

Kepercayaan yang berlebihan terhadap suatu adat dalam pernikahan *wis dadi omongan* (sudah menjadi pembicaraan) yang diyakini secara turun-temurun. Keluarga diharapkan memelihara budaya bangsa yang sejalan dengan nilai agama

### **c. Fungsi Sosial dan Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Desa Kepuh hanya tamatan SD/ sederajat yang mencapai 1.364 orang, bahkan masih terdapat orang yang tidak tamat SD/ sederajat berjumlah 68 sehingga menyebabkan tiap-tiap individu baik suami maupun istri tidak mempunyai wawasan yang luas.<sup>117</sup>

### **g. Keadaan Ekonomi**

Pernikahan memang dianjurkan oleh Nabi, tetapi yang selanjutnya dilihat adalah kesiapan ekonomi. Artinya bagaimana seorang suami diharuskan mampu mencukupi kebutuhan hidup, atau dalam bahasa Jawa "*kudu nyukupi sandang, pangan lan papan*". Suami terkadang tidak mampu memberikan nafkah dalam kurun waktu yang lama, maka keadaan demikian istri dapat menjadikan salah satu alasan ketidakharmonisan.<sup>118</sup>

### **h. Kurang maksimalnya pembinaan lingkungan**

Sebenarnya di Desa Kepuh terdapat berbagai kegiatan yang mengarah pada pembinaan lingkungan, mulai dari lembaga adat, hingga kegiatan yasinan, pengajian. Namun dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Pada hal lingkungan sekitar membawa pengaruh terhadap sikap, pola pikir serta prilaku anggota keluarga.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup>Data Monografi Desa, *Op.Cit*, 6.

<sup>118</sup>Data Monografi Desa, *Op.Cit*,17.

<sup>119</sup> M Quraish Shihab, *Pengantin al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2007),178.

Kepercayaan terhadap hal-hal ghaib yang berlebihan semakin memunculkan rasa khawatir bisa menimbulkan keraguan, hal ini membuat masyarakat lebih mengedepankan kepercayaan daripada lazimnya sebab-sebab ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Dalam kepercayaan tersebut, setiap pengantin yang akan ditemukan terkadang diliputi perasaan ragu-ragu, sehingga pengantin merasa khawatir terjadi sesuatu yang buruk, seolah-olah mengesampingkan Allah SWT sebagai Sang Khaliq. Bagi orang yang mengerti agama di Desa Kepuh bahwa keragu-raguan harus dihilangkan karena sesuai dengan Hadits:

عن أبي الحوراء السعدي قال : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "دَعْ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ"

**Artinya:**

*"Dari Abu Haura' as-Sa'dy, dia berkata: Saya telah menceritakan kepada Hasan bin Ali sesuatu yang aku hafalkan dari Rasulullah saw. Dia berkata: aku hafalkan dari Rasulullah saw. "Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu." <sup>120</sup>*

Penulis melihat bahwa, melakukan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* pada saat acara temu pengantin, sebagai wujud pelestarian adat agar tidak terjadi penyelewengan yang mengarah kepada syirik, berprasangka buruk terhadap Ketetapan-ketetapan Allah SWT.

Dari keterangan di atas, nampak jelas bahwa ketidakharmonisan yang terjadi bukan disebabkan oleh pengantin tidak melakukan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi*. Maka yang dapat dikatakan tentang tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* tergolong:

---

<sup>120</sup>Tirmidzy, *Loc. Cit.*

- a. Ketidakharmisan dalam rumah tangga, dibiasakan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Kepuh secara berulang-ulang, terus menerus. Dari segi obyeknya jika asumsi hal tersebut seperti ini dijalankan oleh seluruh masyarakat Desa Kepuh maka bisa disebut sebagai *Al-'urf al-'amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) karena memenuhi syarat untuk disebut sebagai adat.
- b. Dari segi keabsahannya *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Dapat menghilangkan kemaslahatan dan membawa madharat kepada mereka. Karena setiap pengantin yang tidak melakukan tradisi tersebut akan merasa khawatir, ragu-ragu dan berprasangka buruk. Allah telah menegaskan dalam Hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي "

"

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: "Allah berfirman: " Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku."<sup>121</sup>

Namun penulis menyadari bahwa hal ini bisa dikatakan sebagai karakteristik orang Jawa yang lebih mempercayai adat istiadat disekitarnya yang dianggap sebagai bagian dari kehidupan. Tetapi perlu kita sadari, bahwa Islam telah menegaskan bahwa kita harus selalu berikhtiyar dan berdo'a.

Penulis berpendapat bahwa, apabila pengantin melakukan atau tidak melakukan adat *Ngelangahi Pasangan Sapi*, maka tidak ada konsekuensi logis terhadap

---

<sup>121</sup>Bukhori, *Loc. Cit.*

kehidupan rumah tangga bahkan terhadap hal yang dianggap riskan yaitu ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Karena sebenarnya kita tetap bisa menghindari hal tersebut dengan berusaha membangun keluarga sakinah. Di mana keluarga sakinah adalah:

*“Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.”<sup>122</sup>*

Mengerti dan memahami terhadap tujuan pernikahan, maka bukan tidak mungkin berbagai kepercayaan yang terdapat dalam perkawinan seperti yang ada dalam tatanan sosial masyarakat Desa Kepuh memudar. Dari keterangan di atas maka dapat dibuat tabel dan skema sebagai berikut:

**Tabel: 3**  
**Tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* menurut masyarakat**

No	Subjek	Sebagai	Makna	Kategori
1	Mbah Slamet	Tokoh Adat	<i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i> merupakan salah satu syarat dalam pernikahan adat Jawa termasuk yang dipakai masyarakat Desa Kepuh karena ketika orang yang menikah akan itu bertujuan untuk menyatukan tujuan dalam menghadapi suasana baru yaitu membangun pernikahan yang di ridhoi Allah.	Sebagai budaya yang tidak berdampak
2	Pak Bondir	Modin,	<i>Ngelangkahi</i>	Sebagai

<sup>122</sup>Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, pasal 3.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu Kasmiatun</li> <li>- Ibu Miratun</li> <li>- Bpk.Imam Hanafi</li> <li>- Ibu Siti</li> <li>- Bpk. Nanang</li> </ul>	warga, sesepuh dan perias	<i>Pasangan Sapi</i> itu salah satu cara untuk menjadikan pasangan pengantin bisa awet selamanya, serasi, melancarkan rezeki dan bisa membina keluarga <i>sakinah mawaddah wa rohmah</i> .	budaya yang berdampak
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hj.Siti Mukaromah</li> <li>- Bpk. Mudjani</li> </ul>	Tokoh Masyarakat	<i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i> adalah adat yang dipakai masyarakat Desa Kepuh ketika temu pengantin berlangsung supaya pengantin bisa rukun selamanya	Sebagai budaya yang berdampak
4	Bpk. Imam Muslih	Tokoh Agama	<i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i> adat yang dipakai masyarakat Desa Kepuh ketika temu pengantin berlangsung dan adat ini tidak harus dilakukan karena ini adalah adat orang Jawa dan dalam ajaran Islam tidak adat/tradisi semacam itu	Sebagai budaya yang tidak berdampak

**Skema: 2**  
**Pemahaman masyarakat terhadap tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi***



## 2. Pelaksanaan Tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* Di Masyarakat Desa Kepuh.

Pesta *mantenan* atau pesta kawin, ialah pesta penting yang disertai dengan upacara khusus. Orang Islam *abangan* di dalam mempersiapkan pesta ini dengan cara mencari bulan dan hari yang dianggapnya baik, yakni dengan maksud agar penyelenggaraan pesta maupun kedua mempelai, kelak sesudah pesta mereka tidak tertimpa kemalangan.<sup>123</sup> Hal ini termasuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kepuh ketika akan melakukan pernikahan dan ada adat khusus yaitu *Ngelangkahi Pasangan Sapi*.

Di Jawa sistem tersebut merupakan konsep abstrak. Karena itu konsep tersebut biasanya hanya dirasakan saja, tidak dirumuskan dengan tegas oleh warga

<sup>123</sup>Suripan Sadi Hutomo, *Sinkretisme Jawa-Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2001), 38

masyarakat yang bersangkutan. Hal itu Menyebabkan konsep tersebut sangat mendarah daging, sulit diubah apalagi diganti oleh konsep yang baru. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi.<sup>124</sup>

Dalam pembahasan ini perlu di berikan pembatas yang jelas antara berbagai prinsip dasar yang di jadikan acuan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Kepuh tentang konsep keharmonisan keluarga. Pemisahan atau pembatasan yang jelas diperlukan sebagai sarana untuk memisahkan antara sebuah keyakinan tentang adat yang tidak berdasar dan mengarah kepada kemusyrikan dengan petunjuk-petunjuk yang telah di berikan oleh Agama Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Batasan-batasan tersebut meliputi dari mana sumber hukum, berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat, relevansinya dalam kehidupan sehari-hari dan sifat dari sanksi serta manfaat dari sebuah aturan yang diberikan oleh sebuah "Adat" dan "Agama Islam". Dalam sebuah adat dapat kita ketahui dengan jelas bahwa sumber suatu peraturan yang berkembang dalam masyarakat merupakan hasil budi daya atau olah pikir masyarakat, sedangkan berlakunya aturan dalam adat tersebut merupakan mitos dari masyarakat itu sendiri yang hasilnya belum tentu akurat dan tidak jauh dari berbagai unsur rekayasa. Dari segi relevansinya adat yang dianut dan berkembang dalam masyarakat sering kali tidak dapat menjangkau atau memberikan solusi mengenai sebuah permasalahan dalam masa sekarang ini. Demikian halnya dengan mekanisme pemberian sanksi serta sifat sanksi dari sebuah tradisi yang

---

<sup>124</sup>Wikipedia, "Nilai-Nilai Budaya" [http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai-nilai\\_budaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai-nilai_budaya) (diakses pada 04 - 11-2010).

cenderung tidak mengikat serta minimnya kontribusi sebuah adat khususnya tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* yang sudah mengakar pada masyarakat Desa Kepuh.

Dimana dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat mitos, ketika pasangan pengantin tidak melakukannya maka akan seret rezeki, sering bertengkar serta akan mendapatkan sanksi sosial yaitu mendapat olok-olokan dari masyarakat terutama orang-orang tua.

Berbanding terbalik dengan apa yang terdapat dalam Agama Islam, dimana Islam mempunyai sumber hukum yang jelas mengatur berbagai permasalahan manusia termasuk pernikahan yang kesemuanya itu terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dilihat dari berlakunya Agama Islam sudah tidak diragukan lagi, masyarakat sudah dapat menerima dan melaksanakan, begitu pula dengan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata sanggup mengakomodir berbagai permasalahan. Sifat dari sanksi yang diberikan oleh Agama jelas dan tegas, yang sudah barang tentu nilai manfaat dan kontribusi sangat besar bagi kehidupan masyarakat.

Dalam pergaulan sehari-hari kita menemukan istilah mentalitas. Mentalitas adalah kemampuan nonfisik yang ada dalam diri seseorang, berfungsi menuntun tingkah laku serta tindakan dalam hidupnya. Pantulan dalam tingkah laku itu menciptakan sikap tertentu terhadap hal-hal serta orang-orang di sekitarnya. Sikap mental ini sebenarnya sama saja dengan *culture value system* dan *attitude*.<sup>125</sup>

Masyarakat Desa Kepuh yang kebanyakan penganut kejawan selalu melakukan adat nenek moyang dan mereka sulit sekali menghilangkan suatu kebiasaan dan keyakinan yang sudah mengakar di desa tersebut.

---

<sup>125</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*,115

Keyakinan tentang tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* erat hubungannya dengan hal-hal yang menurut masyarakat Desa Kepuh mengandung kekuatan yang bisa membuat sebuah keluarga selamat dari segala musibah. Kekuatan yang berada di luar nalar manusia pada umumnya dianggap sebagai bagian yang sangat berpengaruh terhadap suatu hal yang dijadikan hukum dalam masyarakat itu sendiri.

Hingga sekarang masih ada yang percaya tentang ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga jika kita tidak melakukan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* adanya kepercayaan ini disebabkan asumsi masyarakat tentang perkataan-perkataan Jawa. *Ora ilok* dan *kuwalat* bila dilanggar bisa menyebabkan kutukan.

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Desa Kepuh berdasarkan pengalaman mereka tentang kepercayaan dan pelestarian adat yang bisa dijadikan keyakinan yang mengarah kepada larangan-larangan, anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. Dari hasil wawancara sebagian dengan subjek penelitian yang masih meyakini bahwasannya tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* bisa mendapatkan rezeki yang lancar, kerukunan dan keluarganya kelak terhindar dari musibah yang mendatangkan ketidakharmonisan sebagai wujud mempertahankan konsep dasar yang berada pada tatanan kehidupan “orang Jawa”.

Prinsip kerukunan bertujuan untuk menjaga, mempertahankan masyarakat atau pengantin itu sendiri dalam keadaan harmonis. Berlaku rukun menunjuk pada cara bertindak sehingga tidak menimbulkan ketimpangan. Semua individu dengan usaha terus menerus bersikap tenang dan menyingkirkan unsur-unsur yang mungkin menimbulkan perselisihan dan keresahan. Sebagaimana kehidupan masyarakat Desa Kepuh. Menjaga keserasian antara alam semesta dengan manusia merupakan tindakan harmonisasi kehidupan.

Ketika pengantin melakukan *Ngelangkahi Pasangan Sapi* ada prosesi lain yang harus dilakukan yaitu *Mbalang Suruh* (melempar daun sirih) dan *Ngidak Endog* (mengijak telur). Bagi pengantin yang telah mendalami agama Islam ada kemungkinan tetap akan melakukan tradisi tersebut tetapi juga ada yang tidak melakukan. Bagi yang melakukan, dikarenakan tradisi tersebut merupakan adat masyarakat setempat, jika yang melakukan tradisi tersebut diniatkan semata-mata memohon keridhoan Allah dan keselamatan dari-Nya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang mengetahui akan adanya upacara pengantin tidak merasa kecewa sehingga tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang bersifat kutukan.

Bagi yang tidak melakukan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* mereka berpendapat bahwa tradisi tersebut hanyalah budaya Desa Kepuh dan tidak percaya akan mitos-mitos yang selalu dikaitkan dengan prosesi pernikahan yang dilakukan.

Prinsip menghormati memainkan peranan yang besar dalam mengatur pola interaksi dalam kehidupan masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat Desa Kepuh pada khususnya. Bahwa hubungan yang ada dalam masyarakat teratur secara hirarkis, keteraturan hirarkis itu bernilai pada masing-masing individu. Sehingga setiap orang mengenal tempat dan tugasnya. Bagi seorang anak tidak ada kata lain kecuali hormat terhadap orang tua. Maka yang terjadi di masyarakat Desa Kepuh bagi pasangan pengantin adalah suatu sikap menghormati apa yang telah dilakukan oleh orang tua pada zaman dahulu. Apabila yang diperintahkan atau aturan-aturan orang tua dilanggar otomatis akan menimbulkan sebuah petaka yaitu apa yang ditakutkan rumah tangga akan tidak rukun, rezeki kurang dan tidak harmonis.

Dari keterangan di atas merupakan perilaku yang mengacu pada nilai kedamaian, keseimbangan dan keselarasan. Sehingga makna yang hendak tercapai adalah keteraturan dalam kehidupan.

Di sisi lain, ketika masyarakat Desa Kepuh dihadapkan pada teks-teks Agama Islam yang ternyata memunculkan perubahan yang signifikan pada sikap mentalitas serta perilaku. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi ketika masyarakat di desa itu belum terlalu tahu akan hukum Islam. Kalau dulu masyarakat desa tersebut setiap menikahkan anak-anaknya menggunakan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* tapi sekarang hanya sebagian kecil saja yang masih menggunakan tradisi tersebut karena mereka sudah mengikuti perkembangan zaman, ingin yang praktis dan mulai mengerti akan hukum Islam.

Agama juga bisa berfungsi untuk “kontrol sosial akan pelaksanaan syariat Islam” dan mobilisasi nilai yakni “internalisasi nilai-nilai ajaran agama.” Dengan demikian agama menguasai sisi input nilai disetiap pribadi dan mengontrol kelakuan pada sisi out-put. Fungsi agama tidak lain adalah sebagai wahana organisasi dan mobilisasi dari simbol-simbol solidaritas dan komunitas dari masyarakat. Sehingga tercapai suatu sistem tertutup yang mereproduksi dan mengkonsepkan nilai-nilai masyarakat Desa Kepuh, menjadi sebagai alat penyatu dan pemisah yang mampu menimbulkan identitas tersendiri yang mengabsahkan serta menjelaskan keberadaan diri. Baik secara kolektif maupun bagi perorangan sehingga muncullah sebuah tradisi keberagamaan yang dibangun oleh masyarakat Desa Kepuh dengan corak Jawa-nya.

Dari sini sudah terlihat bahwa agama telah banyak berperan dalam perilaku masyarakat. Peran agama pada perilaku manusia adalah aktivitas intelektual yang akan banyak memberi sumbangan pada pengertian kita tentang cara memperbaiki

kehidupan masyarakat Desa Kepuh. Lebih berguna adalah menempatkan agama dalam kerangka perbedaan antara norma dan nilai, sehingga terlihat bahwa agama bukan hanya merupakan fungsi pengelompokan nilai-nilai yang lebih konsisten untuk membentuk sistem nilai atau ideologi. Apabila dilihat secara demikian maka agama merupakan hasil dari proses internalisasi kolektif dalam sebuah evolusi masyarakat. Artinya masing-masing individu dari masyarakat Desa Kepuh secara bersama-sama mempunyai keinginan sebuah perubahan yang lebih baik menuju nilai keselamatan dan kehidupan abadi yang dicitakan.

Dalam sejarah, mereka (orang-orang Arab di masa Rasul) sering berkumpul di waktu ashar untuk berbincang-bincang tentang berbagai hal dan terkadang dalam perbincangan mereka terlontar ucapan-ucapan yang mempersalahkan waktu sebagai penyebab kesialan usaha mereka. “*waktu sial*”, demikian mereka ucapkan ketika urusan/usahanya gagal atau “*waktu mujur*” ketika usahanya berhasil. Sehingga mereka menghindari waktu-waktu tertentu yang mereka anggap waktu sial tersebut dari melakukan aktifitas yang semestinya. Terhadap hal inilah maka Allah SWT menegaskan bahwa apa yang mereka yakini tersebut tidak benar, artinya tidak ada waktu naas maupun waktu keberuntungan. Hasil dari sebuah aktifitas adalah tergantung dari usahanya (dengan izin Allah). Semua berjalan mengikuti hukum Allah / sunnatullah. Untuk itulah Allah berfirman dalam al-Quran:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

**Artinya:**

“Demi waktu (*‘Ashar*). Sesungguhnya manusia tetap berada dalam kerugian. Kecuali orang - orang yang beriman dan beramal shalih dan saling menasehati atas kebenaran dan atas kesabaran.” (QS AL-Ashr: 1-3)<sup>126</sup>

Melalui surat ini maka Allah bersumpah “demi waktu (*ashar*)” untuk membantah anggapan mereka itu dan menegaskan bahwa tidak ada yang namanya waktu sial atau waktu mujur, semua waktu itu sama, tetapi yang berpengaruh adalah kebaikan atau keburukan usaha seseorang dan inilah yang berperan dalam hasil akhir sebuah usaha. Manusia akan beruntung jika ia mengisi waktu-waktunya dengan penuh iman, amal shalih dan taushiyah terhadap hak dan kesabaran. Maka mereka yang tidak melakukan ini (tidak mengisi waktu-waktunya) dengan kebaikan tersebut mereka pasti akan merugi.

Dari contoh di atas, agama dan kepercayaan masyarakat Desa Kepuh tampak jelas tidak mungkin dapat dipisahkan suatu masyarakat atau kelompok dengan kecenderungan tata kehidupan terkait dengan sebuah kepercayaan seperti yang dianut masyarakat desa tersebut, termasuk didalamnya jika ada tradisi atau adat yang berkembang dan dianggap benar dan merupakan bagian daripada mereka dan menjadi suatu tradisi yang mereka pertahankan, baik secara obyektif maupun subyektif adalah sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Untuk lebih memahami pelaksanaan tradisi *ngelangkahi pasangan sapi*, oleh peneliti akan dicantumkan table sebagai berikut:

**Tabel: 3**  
**Tipologi masyarakat pada pelaksanaan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi***

No	Kategori	Subjek
----	----------	--------

<sup>126</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 482.

1	Memahami dengan baik dan menjalankan tradisi <i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pak Bondir</li> <li>- Ibu Kasmiatun</li> <li>- Pak Imam Hanafi</li> <li>- Ibu Siti</li> </ul>
2	Memahami dengan baik tetapi tidak melakukan tradisi <i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbah Slamet</li> <li>- Pak Imam Muslih</li> </ul>
3	Memahami dengan minim dan menjalankan tradisi <i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu Karsi</li> <li>- Ibu Miratun</li> </ul>
4	Memahami dengan minim tetapi tidak melaksanakan tradisi <i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu Hj. Siti Mukaromah</li> <li>- Pak Mudjani</li> </ul>



## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet Dan Aminuddin (1999) *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka

Setia.

Abdul Fatah, Syeh (1990) *Tarikh Al-Islam*. Kairo: Dar al-Ijtihad al' Arabi.

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo (2005) *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim (T.T) *I'lam al-Muwaqi'in*. Jilid III. Beirut: Dal al-Jil.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa (T.T) *Tafsir al-Maraghi*. Juz I Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Nadawi, Ali Ahmad (1986) *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Cet. I Damaskus: Dar Al-Qalam.

Al-Zarqa', Ahmad bin Muhammad (1988) *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Cet. VIII Beirut: Al-Qalam.

Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Basyir, Ahmad Azhar (2004) *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Bawani, Imam (1990) *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.

Bisri, M. Adid (1977) *Risalah Qawa'id Fiqh*. Kudus: Menara Kudus.

Bungin, Burhan (2001) *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press.

Data Monografi Desa/Kelurahan Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Semester II Tahun 2009.

Departemen Agama Republik Indonesia,(1989) *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota.

Diah Rahayu, Anis (2004) *Tijauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus Di Desa Gododeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar), Skripsi*. Malang: UIN Malang.

Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (1996) *Upacara Adat Jawa Timur*. Surabaya 1996.

Ensiklopedi Islam (1999) Jilid I, Cet. 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoere.

Esten, Mursal (1999) *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa.

- Fakultas Syaria'ah (2005) Universitas Islam Negeri Malang, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Cet. I ; Malang: Fakultas Syari'ah.
- Firdaus (2004) Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Cet. I, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ghazaly, Abdul Rahman (2003) *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghozali, Imam (2004) *40 Hadits Shahih: Pedoman Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Hadi Kusuma, Hilman (2003) *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Haidar, Ali (T.T) *Darra al-Hukkam Syarhu Majallah al-Ahkam*. Beirut: Maktabah al-Nahdhah.
- Haroen, Nasrun (1997) *Ushul Fiqh I*. Cet 2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Hutomo, Suripan Sadi (2001) *Sinkretisme Jawa-Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya.
- Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, pasal 3.
- Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Karya Anda.
- Magniz, Dr Franz dan Suseno SJ (2003) *Etika Jawa; Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Madjid, Nurcholish (1995) "Pergeseran Pengertian Sunnah Ke Hadits: Implikasinya Dalam Perkembangan Syari'ah", Dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina.
- Maktabah al Syamilah, Hadis Digital Riwayat Bukhori, juz 6.
- \_\_\_\_\_, Hadis Digital Tirmidzy, Juz 4.
- Meleong, Lexy J (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Muhsin, Abdullah bin Abdul (1980) *Ushul al-Madzahib al-Imam Ahmad*. T.A.: T.P.
- Mujib, Abdul (1999) *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia.

- Nazir, M (2003) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nur Hakim, Moh (2003) *Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme “ Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi”*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, (1994) *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Qaimi, Ali (2002) *Singgasana Para Pengantin*. Bogor.
- Ramulyo, Mohammad Idris (1996) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman (2008) *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ridla, Muhammad Rasyid (T.T) *Tafsir al-Manar*. Juz I Beirut: Dar al-Fikr.
- Saifullah ( T.T ) *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Hand Out, Fakultas Syari’ah UIN Malang.
- Shihab, M Quraish (2007) *Pengantin al Qur’an* . Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, (1984 ) *Antropologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suaifa, Siti (2006) *tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tumpuk Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang)*, Skripsi. Malang: UIN Malang.
- Subhan, Mohammad (2004) *Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Kasus Di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)*, Skripsi. Malang: UIN Malang.
- Sumarsono, (2007) *Tata Upacara Pengantin Adat Jawa*, Yogyakarta: Narasi.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Surabaya: Arkola.
- Usman, Muhliah (1996) *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab Khalaf, Abdul (2003) *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- \_\_\_\_\_, (2005) *Ilmu Ushul Al-Fiqih* Cet.5. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Wignjodipoero, Soerojo (1995) *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Wikipedia, “Nilai-Nilai Budaya” [http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai-nilai\\_budaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai-nilai_budaya) (diakses pada 04 -11-2010).

Yamani, Ahmad Zaki (1388) *Islamic Law and Contemporary Issues*. Jeddah: The Saudi Publishing House.

Bondir, *Wawancara* (Jati Ringin, 20 Desember 2009).

\_\_\_\_\_, *Wawancara* (Jati Ringin, 9 Juni 2010).

Hanafi, Imam (Glagahan, 10 Juni 2010).

Karsi, *Wawancara* (Glagahan, 11 Juni 2010).

Kasmiatun, *Wawancara* (Sono, 10-11 Juni 2010).

Miratun, *Wawancara* (Sono, 11 Juni 2010).

Mudjani, *Wawancara* (Glagahan, 10 Juni 2010).

Mukaromah, Hj. Siti, *Wawancara* (Sono, 10-11 Juni 2010).

Muslih, Imam, *Wawancara* (Glagahan, 11 Juni 2010).

Slamet, *Wawancara* (Jati Ringin, 11 Juni 2010).

Siti, *Wawancara* (Jati Ringin, 11 Juni 2010).